

**PROBLEMATIKA KEENGGANAN PENDAFTARAN
SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM DI KOTA
MALANG**

SKRIPSI



OLEH

MAIMUNATUL FARIDA

NIM: 200503110110

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

2024

**PROBLEMATIKA KEENGGANAN PENDAFTARAN
SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM DI KOTA
MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada :

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



OLEH

MAIMUNATUL FARIDA

NIM : 200503110110

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PROBLEMATIKA KEENGGANAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI
HALAL BAGI PELAKU UMKM DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

Oleh

Maimunatul Farida

NIM : 200503110110

Telah Disetujui Pada Tanggal 26 April 2024

Dosen Pembimbing,



Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, M.E

NIP. 199007132019031013

LEMBAR PENGESAHAN**PROBLEMATIKA KEENGGANAN PENDAFTARAN
SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM DI KOTA
MALANG****SKRIPSI**

Oleh
MAIMUNATUL FARIDA
NIM : 200503110110

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Perbankan Syariah (S.E.)
Pada 14 Mei 2024

Susunan Dewan Penguji:

1 Ketua Penguji

Bariato Nurasri Sudarmawan, ME

NIP. 199207202023211028

2 Anggota Penguji

Iffat Maimunah, S.S., M.Pd

NIP. 197905272014112001

3 Sekretaris Penguji

Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, M.E

NIP. 199007132019031013

Tanda Tangan



Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi,



Dr. Yayuk Sri Rahayu, MM

NIP. 197708262008012011

SURAT PERNYATAAN

Yang-bertanda-tangan di-bawah ini :

Nama : Maimunatul Farida
NIM : 200503110110
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat guna memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

“PROBLEMATIKA KEENGGANAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU UMKM DI KOTA MALANG”

Adalah hasil karya saya sendiri bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang 16 April 2024

Hormat saya,



MaimunatulFarida

NIM: 200503110110

KATA PENGANTAR

Segala puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahNya saya dapat Menyusun penelitian ini dengan selesai. Penelitian yang saya susun berjudul “Problematika Keengganan Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM Di Kota Malang “.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari arah kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir pada skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. Misbahul Munir, Lc., M.E., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Dr. Yayuk Sri Rahayu, MM, selaku Ketua, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, SE, ME selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, dan arahan bagi penulis, agar skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh civitasi akademika Program Studi S1 Perbankan Syariah khususnya kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu serta wawasannya kepada penulis selama perkuliahan di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kepada orang tua dan kakak- kakak yang, senantiasa memberikan semangat, doa, dan dukungan baik berupa moril maupun spiritual.
7. Kepada teman-teman dari berbagai fakultas maupun universitas yang telah

memberikan semangat serta dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.

8. Kepada seluruh narasumber yang telah memberikan banyak informasi mengenai penelitian yang peneliti lakukan.
9. Serta seluruh pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan segala kerendahan,hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu saya mengharapkan.kritik dan,saran yang.konstruktif demi penelitian ini. Penulis penelberharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘alamin...

Malang, 13 April 2024

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	1
SURAT PERNYATAAN	2
KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	6
DAFTAR TABEL	8
DAFTAR GAMBAR	9
ABSTRAK	10
BAB I.....	13
PENDAHULUAN.....	13
1.1 Latar Belakang	13
1.2 Rumusan Masalah	19
1.3 Tujuan Penelitian.....	19
1.4 Manfaat Penelitian	20
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu	8
2.2 Kajian Teoritis	16
2.2.1 Teori <i>Brand Gestalt</i>	16
2.2.2 Pengertian UMKM	17
2.2.3 Konsep Sertifikasi Halal	18
2.3 Kerangka Berfikir	24
BAB III.....	25
METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian	25
3.2 Lokasi Penelitian	25
3.3 Subjek Penelitian	26
3.4 Data Dan Jenis Data.....	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data	28
3.6 Teknik Analisis Data.....	29
3.7 Teknik Keabsahan Data	31

BAB IV	31
PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Paparan Data Hasil Penelitian	31
4.2 Pembahasan	45
BAB V.....	47
PENUTUP.....	47
5.1 Kesimpulan	47
5.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	38
LAMPIRAN-LAMPIRAN	38
IDENTITAS MAHASISWA:.....	41
JURNAL BIMBINGAN :.....	41

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	8
Tabel 2. 2 Kerangka Berpikir.....	24
Tabel 3. 1 Data Narasumber.....	27
Tabel 3. 2 Pertanyaan Wawancara	29
Tabel 4. 1 Open Code	31
Tabel 4. 2 Code Keyakinan Sudah Halal.....	32
Tabel 4. 3 Code Kurang Informasi	34
Tabel 4. 4 Code Tidak Penting	36
Tabel 4. 5 Code Pemborosan	38
Tabel 4. 6 Intercoder Agreement.....	39
Tabel 4. 7 Code Document	40
Tabel 4. 8 Code Co-Occurrence	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal Secara Gratis (SEHATI) ..	21
Gambar 2. 2 Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal Secara Berbayar.....	22
Gambar 3. 1 Code Model Problematika Sertifikasi Halal	39
Gambar 3. 2 Sankey Diagram Code Document	42
Gambar 3. 3 Network Problematika Sertifikasi halal	44

ABSTRAK

Maimunatul Farida. 2024, SKRIPSI. Judul: “Problematika Keengganan Pendaftaran Sertifikasi Halal Bagi Pelaku UMKM di Kota Malang”

Pembimbing : Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, SE., ME

Kata kunci : Sertifikasi Halal, UMKM, Pariwisata Halal.

Kementerian Pariwisata mengembangkan pariwisata halal di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan pendapatan PDB Indonesia dengan menyaring wisatawan muslim dari mancanegara. Malang menjadi salah satu wisata unggulan di Indonesia yang ada di Provinsi Jawa Timur. Namun tentunya dalam Upaya untuk mendukung pariwisata halal, produk lokal para UMKM tersebut haruslah memiliki kriteria halal yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat halal oleh para pelaku usaha UMKM. Namun pada praktiknya, sertifikasi halal yang juga merupakan kebijakan dari pemerintah yang belum dapat diterapkan oleh para UMKM dengan maksimal. Penelitian ini tujuan untuk Mengetahui alasan yang mendorong UMKM di kota Malang untuk tidak mengambil langkah untuk mendapatkan sertifikasi halal dan Mengetahui model penyelesaian bagi UMKM untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. lokasi penelitian dilakukan di Kota Malang pada seluruh kecamatan yakni kecamatan Lowokwaru, Kedung Kandang, Blimbing, Klojen, Sukun. Subjek penelitian ini sebanyak 25 pemilik UMKM yang terbagi menjadi 5 di setiap kecamatan. Data dan sumber data yang digunakan yakni data primer yang didapatkan dari observasi, wawancara, Dokumentasi dan data sekunder didapatkan dari jurnal, penelitian terdahulu dan buku yang memiliki keterkaitan.

Adapun hasil penelitian menetapkan 4 code yakni keyakinan sudah halal, kurangnya informasi, tidak penting dan pemborosan. Frekuensi code yang muncul dalam penelitian ini adalah sebanyak 128 code berasal dari data yang dikumpulkan berupa transkrip wawancara. Keyakinan sudah halal merupakan code dengan frekuensi tertinggi diikuti oleh kurangnya informasi, tidak penting dan pemborosan merupakan code yang paling sedikit muncul dalam transkrip wawancara. Adapun saran yang diharapkan bagi pemerintah untuk lebih gencar dalam mensosialisasikan sertifikasi halal secara merata sehingga pelaku UMKM dapat mengetahui informasi tersebut, sedangkan bagi pelaku UMKM diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk dapat bergerak melakukan sertifikasi halal dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu menyempurnakan penelitian ini.

ABSTRACT

Maimunatul Farida. 2024, THESIS. Title: "The Problem of Reluctance to Register for Halal Certification for MSMEs in Malang City"

Supervisor : Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, SE., ME

Keywords : Halal Certification, Msme, Halal Tourism.

The Ministry of Tourism develops halal tourism in Indonesia to increase Indonesia's GDP revenue by attracting Muslim tourists from abroad. Malang is one of the leading tourism destinations in Indonesia in East Java Province. But of course, in an effort to support halal tourism, the local products of these MSMEs must have halal criteria which can be proven by the ownership of halal certificates by MSME business actors. However, in practice, halal certification which is also a government policy that has not been implemented by MSMEs to the fullest. This research aims to find out the reasons that encourage MSMEs in Malang city not to take steps to obtain halal certification and to find out the settlement model for MSMEs to register for halal certification.

This research uses descriptive qualitative methods obtained through observation, interviews and documentation. The research location was conducted in Malang City in all sub-districts, namely Lowokwaru, Kedung Kandang, Blimbing, Klojen, Sukun sub-districts. The subjects of this research were 25 MSME owners who were divided into 5 in each sub-district. The data and data sources used are primary data obtained from observations, interviews, documentation and secondary data obtained from journals, previous research and books that have relevance.

The results of the study determined 4 codes, namely the belief that it is halal, lack of information, not important and waste. The frequency of codes that appeared in this study was 128 codes derived from the data collected in the form of interview transcripts. The belief that it is already halal is the code with the highest frequency followed by the lack of information, not important and waste is the least code that appears in the interview transcripts. The suggestions are expected for the government to be more aggressive in socializing halal certification evenly so that MSME actors can find out this information, while for MSME actors it is hoped that it can be a consideration to be able to move towards halal certification and for further researchers it is hoped that they will be able to perfect this research.

مستخلص

ميمنة الفريدة، ٢٠٢٤، البحث العلمي، الموضوع: "مشكلة الإحجام عن التسجيل للحصول على شهادة الحلال للشركات الصغيرة والمتوسطة في مدينة مالانج" المشرف : أحمد تبريزي صاني وجاكسونو الماجستير الكلمة المفتاحية: شهادة الحلال، الشركات الصغيرة والمتوسطة

تعمل وزارة السياحة على تطوير السياحة الحلال في إندونيسيا لزيادة إيرادات الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا من خلال جذب السياح المسلمين من الخارج. مالانج هي إحدى الوجهات السياحية الرائدة في إندونيسيا في مقاطعة جاوة الشرقية. في محاولة لدعم السياحة الحلال، يجب أن تكون المنتجات المحلية لهذه الشركات متناهية الصغيرة والمتوسطة حاصلة على معايير الحلال التي يمكن إثباتها من خلال امتلاك الجهات الفاعلة في مجال الأعمال التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة لشهادات الحلال. ومع ذلك، في الممارسة العملية، لم يتم تنفيذ شهادة الحلال التي هي أيضاً سياسة حكومية من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة على أكمل وجه. تهدف هذه البحث إلى معرفة الأسباب التي تشجع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مدينة مالانج على عدم اتخاذ خطوات للحصول على شهادة الحلال ومعرفة نموذج التسوية للشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على شهادة الحلال.

استخدمت الباحثة هذا البحث بالأساليب النوعية الوصفية التي تم الحصول عليها من خلال الملاحظة والمقابلات والوثائق، وقد تم إجراء موقع البحث في مدينة مالانج وجميع المقاطعات الفرعية، وهي تتكون من لوكوكارو وكيدونج كاندانج وبليمينج وكلوجين وسوكون. كان المشاركون في هذا البحث ٢٥ من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين تم تقسيمهم إلى ٥ في كل منطقة فرعية. البيانات ومصادرها المستخدمة هي البيانات الأولية من الملاحظات والمقابلات والوثائق والبيانات الثانوية من المجلات والبحوث السابقة والكتب ذات الصلة.

وحددت نتائج الدراسة ٤ رموز، وهي الاعتقاد بأنه حلال، ونقص المعلومات، وعدم الأهمية، والهدر. بلغ تواتر الرموز التي ظهرت في هذه الدراسة ١٢٨ رمزاً مستمدة من البيانات التي تم جمعها في شكل نصوص المقابلات. وكان الاعتقاد بأنه حلال هو الرمز الأعلى تواتراً يليه نقص المعلومات، وكانت الرموز غير المهمة والمهدرة هي الأقل في نصوص المقابلات. هناك الاقتراحات أن تكون الحكومة أكثر قوة في نشر شهادة الحلال بشكل متساوٍ حتى تتمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من معرفة هذه المعلومات، للشركات الصغيرة والمتوسطة وجب عليكم أن تكون قادرة على التحرك لتنفيذ شهادة الحلال ومن الباحثين قادرين على إتقان هذا البحث.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas yakni dari Sabang hingga Merauke dan juga menjadi negara kepulauan yang memiliki pulau lebih dari 17.000 pulau pada tahun 2024. Dalam hal ini menjadikan Indonesia sebagai tujuan wisata dari para wisatawan asing khususnya di Asia Tenggara. Kekayaan alam yang terdapat di Indonesia memiliki potensi yang bisa dikembangkan untuk di masa sekarang maupun jangka Panjang nantinya. Dengan keadaan tersebut Indonesia memiliki ruang untuk dapat mengupayakan untuk meningkatkan nilai tambah dalam industri, khususnya pariwisata. Dengan meningkatkan kualitas dari industri pariwisata menjadikan tantangan bagi pemerintah, swasta dan masyarakat Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari ranking Indonesia di Asia Tenggara yang berada pada urutan ke-4 setelah Thailand, Singapura, Malaysia (Dwi W. & Subekti N., 2017).

Dengan tujuan untuk meningkatkan PDB Indonesia melalui sektor pariwisata, Kementerian Pariwisata mengembangkan pariwisata halal di Indonesia guna menyaring wisatawan muslim dari mancanegara (Sayekti, 2019). Jasa dan produk halal diperuntukkan untuk umat muslim sesuai dengan hukum Islam, namun tidak menutup kemungkinan konsumen dari jasa dan produk halal juga selain umat Islam (Yazid et al., 2022). Tim Percepatan dan Pengembangan Pariwisata Halal Kementerian Pariwisata telah melakukan identifikasi terhadap 10 provinsi yang ada di Indonesia untuk mengembangkan pariwisata halal di Indonesia yakni salah satunya provinsi Jawa Timur (Destiana & Astuti, 2019). Malang menjadi salah satu wisata unggulan di Indonesia yang ada di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menjadikan Kota Malang menjadi proyek percontohan dari pariwisata halal (Sukma Irdiana et al., 2021). Pemerintah Kota Malang sudah dinyatakan siap untuk mengimplementasikan wisata halal. Didukung dengan beberapa aspek seperti konsep wisata halal yang dimiliki sudah matang dan jumlah kunjungan

wisatawan domestik maupun asing membuat sektor pariwisata yang ada di Kota Malang semakin tumbuh (Rahmadian & Anam, 2022).

Adapun beberapa hal yang harus diterapkan dalam pada pariwisata halal seperti layanan, aktivitas, produk, harus sesuai dengan ajaran islam (Mahsun et al., 2022). Adapun seperti hotel dengan sarana prasarana ibadah sesuai dengan syariat islam, fasilitas umum seperti kolam renang yang terpisah, transportasi yang memudahkan wisatawan untuk beribadah selama dalam perjalanan, adanya pemberitahuan waktu sholat, dan makanan dan minuman yang disediakan harus halal dan salah satu yang menyediakan adalah UMKM (Mesta et al., 2022).

Untuk mendukung kota pariwisata halal, tentunya menyediakan produk yang akan dipasarkan di Kota Malang. Produk tersebut tentunya dibuat oleh para UMKM untuk diperjual belikan kepada wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang (Malabar et al., 2023). Pengembangan UMKM yang ada di Kota Malang merupakan prioritas dalam pembangunan perekonomian. Salah satu peluang UMKM yang banyak diminati oleh masyarakat yakni usaha kuliner. Dimana usaha kuliner dapat dikatakan bisnis yang tidak mudah, sebab membutuhkan sebuah inovasi dan kreativitas untuk mengembangkannya sehingga harus menggunakan strategi yang tepat. Tentunya strategi tersebut yang akan berperan guna keberlanjutan dari UMKM kuliner (Deanova et al., 2023). Namun tentunya dalam upaya untuk mendukung pariwisata halal, produk lokal para UMKM tersebut haruslah memiliki kriteria halal yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat halal oleh para pelaku usaha UMKM. Sehingga kualitas dari produk yang dihasilkan dijamin halal dan membuat konsumen merasakan kenyamanan dan kepuasan (Malabar et al., 2023). Sebetulnya, peraturan mengenai halal sudah ada sejak dahulu pada hukum agama dalam islam sebagai tuntunan dan larangan bagi kehidupan, termasuk makanan halal yang tertuang dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 173 sebagai berikut:

أَمَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالِدَّمَ وَحَلَّمَ الْخِنزِيرَ وَمَا أَهَلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ
وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “sesungguhnya Dia hanya mengharamkanmu atas bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkan dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Kesadaran halal juga merupakan sebuah pemahaman terhadap suatu objek, dimana pandangan seorang muslim terkait produk halal dari mulai proses pengolahan, penyimpanan, praktik sanitasi, dan mekanisme penyaluran distribusinya sehingga dapat mengetahui apa yang baik dikonsumsi maupun yang buruk sesuai dengan syariat Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadist (Ummah et al., 2023). Maka dalam hal ini meskipun belum ada aturan mengenai sertifikasi halal namun pada kenyataan yang ada masyarakat khususnya muslim sudah menjalankan sesuai dengan aturan agama. Namun masyarakat juga memerlukan kepastian hukum yang berlaku mengenai makanan halal. Dalam hal ini, terdapat acuan mengenai hidangan halal yang ada pada Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 Tahun 2001 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pemeriksaan Dan Penetapan Pangan Halal, yang menyatakan bahwa pangan yang halal yakni pangan yang tidak memiliki bahan atau unsur keharaman yang dilarang untuk konsumsi oleh umat Islam serta dalam pengolahannya tidak menyalahi dan bertentangan dengan anjuran Islam. Namun pada kondisi sesungguhnya dari seluruh UMKM yang ada di Kota Malang, menurut Dinas Koperasi dan Perdagangan Kota Malang yakni sebanyak kurang lebih 21.000 UMKM (Perdana & Hartik, 2023). Dan Menurut Satgas Halal Kota Malang jumlah UMKM yang memiliki sertifikasi halal hanya 2.771 UMKM.

Akibat hal ini, pemerintah menerbitkan mandatori berupa undang-undang yang mengangkat pemberlakuan standar halal. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

(2014) yang berbunyi, beredar, produk yang masuk, dan diperdagangkan pada wilayah Indonesia wajib memiliki dan bersertifikat halal. Artinya keterangan halal dalam suatu produk sangatlah penting khususnya bagi masyarakat muslim. Pada pasal 25 menyebutkan bahwa, para pelaku usaha yang telah mendapat sertifikat halal harus melaksanakan kewajiban diantaranya; Menyertakan label halal pada produk, jadi pelaku UMKM yang telah mendapatkan sertifikat harus mencantumkan logo halal di produk maupun tempat usahanya agar masyarakat tahu, Kedua melindungi kehalalan produk, yang mana usahawan yang telah memiliki sertifikat harus konsisten dengan produknya yakni menggunakan produk yang halal. Ketiga usahawan harus memisahkan posisi tempat dan memisahkan barang-barang yang berbeda antara produk halal dan tidak halal. Keempat jika sertifikat halal telah habis masa berlaku maka pelaku usaha harus memperbarui. Yang terakhir yakni memberitahu kepada lembaga yang berwenang jika terdapat pergantian atau perubahan komposisi bahan.

Agus (2017) menyatakan bahwa, Kementerian Agama mengeluarkan panduan sertifikasi halal yang menjelaskan bahwasannya suatu produk dikatakan halal yakni produk yang mampu memenuhi persyaratan kehalalan yang sesuai dengan aturan syariat islam, yakni (a) Tidak mengandung unsur babi (b) tidak mengandung komposisi yang haram seperti darah, kotoran, organ manusia; (c) komposisi yang dipergunakan harus berasal dari binatang yang disembelih menurut aturan syariat islam; (d) alat-alat yang digunakan tidak boleh digunakan pada babi ataupun barang haram lainnya. Apabila alat-alat tersebut pernah digunakan pada babi atau barang yang haram lainnya, maka harus dibersihkan atau disucikan yang sesuai dengan tuntunan syariat islam; (e) segala makanan maupun minuman yang tidak memiliki kandungan arak (khamar). Artinya, produk yang diperjualbelikan tidak boleh berhubungan dengan barang haram baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga BPJPH mampu memberikan sertifikasi halal dengan mudah.

Berdasarkan pendapat BPJPH, pada tahun 2024 seluruh produk pangan berupa makanan, minuman, serta hasil dari jasa sembelihan harus (wajib) bersertifikasi halal (Rahmat et al., 2023). Oleh karena itu, pemerintah melalui

BPJPH mengeluarkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) sebesar 1 juta setiap tahun dengan target 10 juta. Tujuan dari dibentuknya program ini guna mendukung masyarakat untuk menghasilkan produk yang halal serta mempermudah bagi produk UMKM agar mendapatkan sertifikasi halal. program ini juga memberikan jaminan berupa keamanan, keselamatan, kenyamanan, kepastian, serta dapat meningkatkan rasa kepercayaan konsumen pada produk yang dibeli dan yang akan di konsumsinya (Maharani & Suma, 2023).

Pemerintah juga menciptakan ekosistem halal untuk mempermudah UMKM, dalam hal ini BPJPH yang mendorong universitas serta lembaga pendidikan yang berbasis agama untuk membangun dan memajukan *halal center*. *Halal center* yakni lembaga yang terdiri dari penyelia halal serta memiliki keunggulan untuk melakukan riset, pendampingan, pembinaan, dan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) (Arsil et al., 2022). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (2014) pasal 28 ayat 1 menyatakan tugas dari penyelia halal adalah: (a) Sebagai petugas pengawas PPH di perusahaan; (b) Melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan jika terjadi suatu hal (c) Mengoordinasikan PPH; dan (d) Sebagai pendamping Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan. Tidak hanya universitas, BPJPH juga mendorong organisasi kemasyarakatan seperti keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jasa layanan ini berfungsi guna memberikan asistensi mengenai sertifikasi halal pada produk yang dikelola dan dikembangkan oleh UMKM yang berada di wilayah desa (Adiyono, 2023).

Namun pada praktiknya, sertifikasi halal yang juga merupakan kebijakan dari pemerintah yang belum dapat diterapkan oleh para UMKM dengan maksimal. Dilihat dari laporan kemenkeu pada tahun 2021 didapati Indonesia memiliki kurang lebih 65 juta UMKM, namun hanya 1% yang memiliki sertifikasi halal atau sekitar 650,000 UMKM. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi **kurangnya rasa kesadaran** UMKM dalam pengurusan pembuatan sertifikasi halal di karenakan **kurangnya ada sosialisasi serta**

pemahaman terhadap cara / mekanisme pengurusan sertifikasi halal (Sekarwati & Hidayah, 2022). Fatmawati et al., (2023), menyatakan bahwa religiusitas juga berpengaruh dalam keputusan para UMKM karena keyakinan yang ada pada seseorang mengenai keyakinan dalam agama dapat diukur melalui kesadaran halal dan tingkat kepahaman individu muslim terhadap pengetahuan mengenai kehalalan makanan dan minuman yang layak dikonsumsi, khususnya bagi masyarakat muslim. Istikomah (2019) juga menyatakan bahwa pembebanan biaya pada pelaku usaha juga merupakan sebuah kendala untuk mendapatkan sertifikasi halal sehingga para pelaku menganggap seluruh sertifikasi halal berbayar. Faktor berikutnya yaitu mengenai kurangnya literasi halal dimana literasi halal merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh masyarakat muslim untuk dapat membedakan mana barang atau jasa yang halal dan haram sesuai dengan syariat islam.

Literasi halal merupakan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki individu atau masyarakat mengenai suatu produk yang akan digunakan atau dikonsumsi. Untuk dapat mengetahui suatu produk halal atau haram masyarakat atau individu juga harus mengetahui penggunaan bahan-bahannya. Literasi halal juga mengarahkan mengenai cara membedakan pada produk barang maupun jasa baik yang halal dan haram sehingga dapat memberikan pengertian yang lebih baik menurut syariat islam (Wulandari & Hasan, 2023).

Beberapa peneliti memiliki perspektif yang berbeda mengenai sertifikasi halal, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Rido & Sukmana (2021), Shofiyah & Qadariyah (2022), (Sari et al., 2021), Anwar (2020), Huda (2012) menyatakan bahwa sertifikasi halal sangat penting bukan hanya pada konsumen saja, namun juga bagi pelaku UMKM karena dapat meningkatkan tingkat minat beli, namun penelitian yang dilakukan oleh Muhamad (2020), Istikomah (2019), Wulandari & Hasan (2023) menyatakan bahwa sertifikasi halal terlalu sulit untuk diterapkan pada sisi industri kosmetik produk rekayasa genetika, obat-obatan, maupun produk kimiawi, sertifikasi halal juga dianggap tidak terlalu penting karena dari banyaknya UMKM yang tersebar pada seluruh daerah, tidak terkecuali juga sangat banyak pelaku dari para UMKM sektor

pangan yang menganggap bahwa produk yang diproduksi tersebut halal, sebab menggunakan bahan-bahan dan sistem pembuatan / pengolahan termasuk halal dan baik, sehingga merasa tidak membutuhkan lagi untuk mengurus sertifikasi halal dan label halal.

Adapun penelitian lainnya yang telah dilakukan oleh para peneliti terkait sertifikasi halal, seperti yang dilakukan oleh Triana (2021), Nukha et al., (2021), Sri & Jalil (2019), Hayani (2019) yang membahas minat masyarakat dalam membeli produk makanan yang telah memiliki sertifikasi halal, serta hasil dari penelitian yang dilakukan mengatakan bahwa produk yang memiliki sertifikasi halal lebih mampu menarik minat masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lubis et al., (2022), Putra (2017), Svinarky & Malau (2020) membahas mengenai aturan dari sertifikasi halal. Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui kedudukan dari sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional dan sistem tertulis fatwa MUI dalam Upaya untuk melindungi konsumen sesuai hukum islam. Namun pada penelitian yang kami lakukan saat ini adalah untuk menggali informasi serta memahami alasan mengapa para UMKM enggan melakukan sertifikasi halal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Apa alasan utama yang mendorong UMKM di kota Malang untuk tidak mengambil langkah untuk mendapatkan sertifikat halal?
2. Bagaimana model penyelesaian bagi UMKM untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui alasan yang mendorong UMKM di kota Malang untuk tidak mengambil langkah untuk mendapatkan sertifikasi halal.

2. Mengetahui model penyelesaian bagi UMKM untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal

1.4 Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini peneliti berharap hasil penelitian mampu memberikan manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi penulis

Pembahasan penelitian ini di harapkan dapat menambah *knowledge* penulis akan faktor-faktor UMKM enggan mendaftar dan mendapatkan sertifikasi halal, dapat mengetahui fakta sebenarnya yang terjadi di lapangan, serta sebagai syarat perolehan gelar Sarjana Ekonomi (S.E) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Bagi UMKM

Penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi dan menambah ilmu bagi Masyarakat akan kesadaran sertifikasi produk halal sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat mengembangkan peraturan mengenai sertifikasi halal.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kemudahan dalam mengambil keputusan serta mempertimbangkan jalannya proses UMKM dalam mendapatkan sertifikasi halal.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian lain yang memiliki nilai informasi terkait dengan topik yang sama dengan penelitian ini. Penelitian yang dilakukan pihak lain atau terdahulu sangat dibutuhkan guna perkembangan suatu penelitian untuk mendapatkan hasil yang beragam. Beberapa penelitian lain yang dijadikan bahan rujukan pada penelitian ini adalah:

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dwi Nur Fadlilatul Laili & Fajar, (2022).	<i>“Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm di Bangkalan”</i> .	Menyelidiki serta mencari tahu tantangan yang dialami oleh UMKM di Kabupaten Bangkalan untuk mendapatkan sertifikasi halal.	Metode yang digunakan yakni dokumentasi, wawancara, serta observasi data yang diakumulasikan.	Berbagai tantangan yang dialami oleh UMKM guna mendapatkan sertifikasi halal yakni dari kendala pengetahuan karena masyarakat Bangkalan banyak yang tidak mengetahui mengenai sertifikasi halal, produk yang harus memiliki sertifikasi halal, prosedur pendaftaran, proses sertifikasi, tempat pengajuan, nilai plus dan minus dari sertifikasi halal, serta lamanya proses

					sertifikasi halal yang relatif lama menyebabkan UMKM enggan untuk mendaftarkan produknya, selain itu faktor lainnya yakni rendahnya kesadaran yang dimiliki oleh produsen maupun konsumen mengenai sertifikasi halal.
2.	Ririn Tri Puspita Ningrum, (2022).	<i>“Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UKM) di Kabupaten Madiun”</i> .	Mengetahui problematika yang dihadapi UMKM untuk melakukan sertifikasi halal di Kabupaten Madiun.	Penelitian deskriptif kualitatif.	Menurut aspek informasi, problematika yang dihadapi yakni pelaku UMKM yang kurang bisa menjangkau wilayah pinggiran atau pedesaan disebabkan karena kurangnya informasi. Menurut aspek kecukupan ekonomi, aksesibilitas dan <i>financial</i> , masalah yang dihadapi yakni minimnya penghasilan dan ketidakpastian menyebabkan kendala ekonomi sehingga UMKM merasa keberatan

					dalam mengurus sertifikasi halal. Menurut aspek fasilitas produksi, masalah yang dihadapi adalah tidak tersedianya fasilitas serta sarana prasarana yang dimiliki oleh UMKM sehingga untuk memenuhi syarat sangat minim.
3.	Fuadi, Andri Soemitra Zuhrunal M. Nawawi (2022).	<i>“Studi Literatur Implementasi Sertifikasi Halal Produk UMKM”</i> .	Melakukan Analisa terkait jaminan produk halal yang dikelola UMKM di Indonesia	Penelitian kepustakaan.	Dari analisis didapatkan bahwa produksi pangan halal sebagai peluang baru berguna untuk meningkatkan pertumbuhan serta perkembangan ekonomi.
4.	Moch. Khairul Anwar (2020)	<i>“Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal”</i> .	Mengkaji secara luas dan mendalam mengenai respon dari pelaku usaha RPA pada kewajiban sertifikasi halal.	Penelitian lapangan (<i>field research</i>).	Hasil yang didapatkan pada penelitian ini yakni secara khusus pemilik usaha RPA Tingkat menengah keatas sudah mengetahui kewajiban dan tata cara sertifikasi halal, sedangkan pemilik usaha RPA mikro dan kecil kurang mengetahui. Pemilik usaha

					<p>RPA menengah dan besar beranggapan mengenai sertifikat halal sebagai bentuk menjaga kualitas dan mutu produk halal, sedangkan pemilik usaha RPA mikro dan kecil ingin pemerintah peduli dengan proses untuk sertifikasi halal secara gratis karena mereka merasa berat. Secara konatif atau psikomotorik pemilik usaha RPA menengah dan besar mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang seperti mengikuti pelatihan sistem jaminan halal, penyelia halal, dan sistem pemotongan hewan halal, sedangkan pemilik usaha RPA mikro dan kecil menunggu instruksi dari pemerintah dan sangat pasif.</p>
5.	Ranu Nugraha, M. Khalid	<i>“Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap</i>	Guna mengetahui	- Penelitian <i>explanatory research</i>	Pihak manajemen diharapkan selalu

	Mawardi, Aniesa Samira Bafadhal (2017).	<i>Minat Beli Konsumen (Survei Pada Mahasiswa Muslim Konsumen Mie Samyang Berlogo Halal Korean Muslim Federation di Kota Malang)</i> ".	minat beli konsumen.	- pendekatan kualitatif.	memperhatikan label yang ada di produk apakah sesuai dengan brief yang telah dibuat, karena pada dasarnya konsumen muslim akan tertarik jika komposisi bahannya sesuai.
6.	Santi Nopita Sari, Rully Trihantana, Bayu Purnama Putra (2021).	<i>"Pengaruh Kesadaran Halal Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Pamijahan dan Cibungbulang Kabupaten Bogor Terhadap Motivasi Sertifikasi Halal"</i> .	Guna menganalisa pengaruh halal dari kesadaran bisnis mikro, kecil dan menengah dari motivasi sertifikasi halal.	<ul style="list-style-type: none"> - Penelitian kuantitatif - Skala likert - Jumlah sampel lebih dari 80 menggunakan <i>purposive sampling</i> - Analisis regresi linier 	Dari hasil perhitungan yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa ada variabel X (halal kesadaran), variabel Y (<i>halal certification motivation</i>) dengan perolehan 57% serta sisanya sebanyak 43% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dilakukan oleh peneliti seperti jenjang pendidikan, pengalaman lingkungan hidup, ketidakberdayaan halal pada motivasi sertifikasi halal pada UKM di distrik Pamijahan dan Cibungbulang. Tingkat keamanan yang

					tinggi dapat memberikan motivasi yang besar untuk UMKM di distrik Pamijahan dan Cibungbulang untuk melakukan sertifikasi halal.
7.	Panji Adam Agus Putra (2017).	<i>“Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”</i> .	Dapat mengetahui taraf dari sertifikasi halal pada sistem hukum nasional serta sistem yang tertulis fatwa MUI untuk Upaya perlindungan konsumen dalam hukum islam.	Pendekatan yuridis normatif.	Sertifikasi halal yakni merupakan sebuah wujud tertulis mengenai kehalalan pada suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH sesuai dengan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Pengesahan UU JPH juga menimbulkan berbagai pro-kontra dari berbagai pihak. Sertifikasi halal di Indonesia memiliki kedudukan yang sentral sebab sudah menjadi sebuah regulasi pada peraturan perundang-undangan di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal. fatwa halal yang

					disahkan oleh MUI juga harus ditaati oleh pemerintah dan umat islam.
8.	Erni Sekarwati & Malikhatul Hidayah (2022).	<i>“Pendampingan dan Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi Sihahal Bagi Pelaku UMKM Kabupaten Purworejo”</i>	Guna memotivasi para pelaku usaha di kabupaten Purworejo terhadap urgensi sertifikasi halal.	Metode klasikal serta pendampingan secara langsung.	Banyaknya pelaku UMKM yang kurang paham mengenai urgensi sertifikasi halal serta dampaknya bagi UMKM, kurangnya pemahaman mengenai pengajuan sertifikasi halal juga menjadi penyebab produk UMKM belum tersertifikasi halal, dan pelaku usaha merasa proses sertifikasi halal sangat rumit.
9.	Putri Fatmawati Firman Setiawan & Khoirun Nasik (2023).	<i>“Penelitian Kesadaran Halal, Literasi Halal, dan Niat Berperilaku Dalam Memprediksi Pelaku UMKM Melakukan Sertifikasi Halal di Kabupaten Bangkalan”</i>	Menganalisa apakah religiusitas, kesadaran halal, serta keinginan berperilaku halal dapat memforcest bagaimana pelaku UMKM melakukan sertifikasi halal (studi pelaku UMKM sektor <i>halal food</i> di Kabupaten Bangkalan).	Deskriptif kuantitatif menggunakan Teknik purposive sampling dengan sampel sebanyak 100.	Literasi halal dapat memperkirakan pelaku UMKM dalam melakukan sertifikasi halal namun kemampuan tersebut pada Tingkat sedang. Dalam hal ini sangat berbeda konstruk niat berperilaku halal dan kesadaran halal yang memiliki kemampuan

					prediktifnya sangat besar.
10.	Muhammad Rido, Abdul Hadi Sukmana (2021).	<i>“The Urgence of Halal Certification for Msme Business”</i> .	Sebagai bentuk perwujudan dari memperoleh justifikasi serta meningkatkan tingkat kepercayaan bahwa sertifikat halal adalah sesuatu yang sangat penting bagi pelaku usaha dan konsumen.	Metode <i>Systematic Literature Review</i> .	Adanya sertifikat halal pada produk yang dimiliki UMKM membuktikan bahwa minat beli konsumen meningkat sehingga omset yang didapatkan meningkat.
11	Rosyidatush Shofiyah, Lailatul Qodariyah (2022).	<i>“The Meaning of Halal Certification for Food Sector UMKM Actors Who Have Been Certified Halal in Baangkalan Regency”</i> .	Guna mengidentifikasi pendapat pelaku UMKM pada sektor pangan di Kabupaten Bangkalan yang telah memiliki sertifikat halal.	-kualitatif deskriptif -Data primer melalui wawancara yang mendalam kepada responden (UMKM yang memiliki sertifikasi halal) serta observasi dan pengambilan dokumen.	Adanya sertifikat halal dapat meningkatkan profit bagi pelaku UMKM dan dapat mewujudkan reaksi positif dari konsumen terhadap produk sektor pangan.
12.	Siska Harumningrat Wulandari, Dony Burha Noor Hasan (2023).	<i>“Analisis Tingkat Literasi Label Halal Pengusaha UMKM Kerupuk di Desa Dakiring (Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan)”</i> .	Mengukur Tingkat literasi label halal pada pemilik UMKM kerupuk di Desa Dakiring.	-Metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dan dianalisis -Menggunakan data primer yang didapatkan dari wawancara secara langsung.	Pemilik usaha kerupuk di Desa Dakiring masuk dalam kategori <i>Not Literate</i> Dimana dapat dikatakan tingkatan terendah masyarakatnya dalam mengetahui dan mempercayai kehalalan produk dilihat dari bahan-bahan pembuatan. menurut mereka karena sudah

					percaya bahan yang digunakan terjamin, sehingga beranggapan tidak memerlukan label halal pada produknya.
13.	Hendri Andi Mesta, Yuki Fitria, Aimatul Yumna (2022).	<i>“Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia”</i> .	Menunjukkan perkembangan wisata halal di Indonesia serta melakukan analisis strategi pemerintah dalam pengembangan pariwisata halal.	-Penelitian kualitatif menggunakan analisis SWOT. -Dengan sumber data primer (diskusi dengan kementerian Pariwisata, MUI, dan akademisi Universitas Dharma Andalas dibantu dengan data sekunder.	Terdapat peningkatan pada pariwisata halal di Indonesia sejak tahun 2015. Dilihat dari <i>global Muslim Travel Index (GMTI)</i> setiap tahun dari posisi hingga posisi pertama pada tahun 2019 mengenai destinasi produk halal terbaik.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Teori *Brand Gestalt*

Brand gestalt yakni mengukur kekuatan pada sebuah merek untuk menunjang persepsi masyarakat (Diamond et al., 2009). Selanjutnya, menurut Mandagi et al., (2021) menyatakan bahwa *brand gestalt* merupakan persepsi dari keseluruhan unsur-unsur yang bisa dirasakan oleh pelanggan mengenai *brand* tersebut seperti aspek naratif, pengalaman sensorik, lingkungan fisik, serta para pemangku kepentingan. Masyarakat juga dapat menuai suatu keutuhan dari unsur-unsur *brand* dalam bentuk *gestalt*.

Dalam hal ini, *brand gestalt* memiliki beberapa cara pemecahan masalah yang biasa digunakan yakni (1) melakukan evaluasi pada keseluruhan dari brand seperti logo, bahan bahan dan sebagainya, (2)

mengidentifikasi mengenai kekurangan yang ada pada brand, (3) memastikan logo atau merek dapat dibaca dengan jelas,(4) menerima masukan yang diberikan oleh konsumen, (5) melakukan tahap perubahan untuk melakukan pembenaran dalam merek tersebut, (6) melakukan uji dan evaluasi setelah dilakukan semua tahapan serta dapat mengetahui perkembangan pada brand tersebut.

Mengenai hal ini, Allah juga berfirman pada surah Al-Insyirah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kami menyembah.”

Berikut adalah Tafsir Ash-Shaghir dimuraja’ah oleh Syaikh Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Aziz al-‘Awaji, professor tafsir Universitas Islam Madinah “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa yang baik dan yang kami anugerahkan kepada kalian dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian benar-benar hanya menyembah kepadakNya.”

2.2.2 Pengertian UMKM

UMKM merupakan kegiatan berdagang oleh perorangan / individu, rumah tangga, atau badan usaha dalam skala kecil. UMKM akan digolongkan melalui beberapa hal seperti pendapatan setiap tahun, jumlah karyawan, serta aset yang dimiliki (Sudartono et al., 2022). Bisnis UMKM ini memiliki kontribusi yang besar dalam peningkatan PDB Indonesia setiap tahunnya. UMKM juga merupakan bisnis usaha yang mampu memberikan lapangan kerja bagi masyarakat. Bahkan di tahun 1998 saat krisis terjadi UMKM menyelamatkan perekonomian nasional, serta krisis keuangan global di tahun 2008, dan juga krisis ekonomi dari Covid-19 tahun 2019-2021 (Khasanah, 2023). Banyak dari masyarakat mengatakan bahwa UMKM merupakan penyelamat bangsa disaat kondisi yang kelam.

Allah berfirman dalam Quran surah Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Dalam firman Allah diatas, menerangkan mengenai halalnya jual beli serta menjelaskan mengenai riba. Rasulullah SAW juga bersabda dalam Riwayat Ahmad, “Hendaklah kamu berdagang, karena di dalamnya terdapat sembilan bagian rezeki.” (HR Ahmad). Pada hadist ini juga Rasulullah menerangkan mengenai keutamaan berdagang. Dimana apabila kita berdagang akan mendapatkan rezeki dari berbagai hal, namun tentunya berdagang yang dianjurkan Rasulullah merupakan cara berdagang baik seperti jujur dan terpercaya.

2.2.3 Konsep Sertifikasi Halal

2.2.1.1 Pengertian Sertifikasi Halal

Adalah suatu tahapan proses dalam memperoleh sertifikat halal melalui berbagai tahap guna memastikan bahwa proses produksi, bahan yang digunakan hingga proses pengemasan sesuai dengan standar yang diberikan oleh LPPOM MUI. Namun setelah adanya Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Tahun 2014, definisi sertifikasi halal adalah sebagai pengakuan kehalalan pada produk yang diberikan oleh BPJPH berdasarkan Fatwa MUI (Warto & Samsuri, 2020). Pemeriksaan sertifikasi halal dilakukan oleh

mereka auditor yang berkompeten pada bidangnya guna menetapkan status kehalalan suatu produk. Apabila sudah terpenuhi maka bagi produsen sudah dapat memperoleh sertifikasi halal pada produknya. Sertifikasi halal ini kemudian dapat digunakan oleh para produsen untuk bisa mencantumkan dan menyematkan label halal serta nomer registrasi yang didapat pada setiap produknya.

Seperti yang ada pada firman Allah pada Surah Al- Ma'idah ayat 88 sebagai berikut:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Yang artinya: "Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman." Dalam firman Allah tersebut dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hamba-Nya untuk memakan rezeki yang baik bukan hanya dari cara memperolehnya, namun juga dari segi kemanfaatannya.

Rasulullah SAW juga bersabda dalam Riwayat Tirmidzi "Siapa saja hamba yang dagingnya tumbuh dari (makanan) haram, neraka lebih pantas baginya." (HR. Tirmidzi). Dalam Hal ini Rasulullah memberikan peringatan kepada umat muslim untuk senantiasa menjaga makanan dan minuman yang akan dikonsumsi, serta larangan untuk mendekati barang haram. Dari firman Allah serta hadits Rasulullah tersebut dapat disimpulkan bahwa mengkonsumsi makanan halal merupakan suatu keharusan dan meninggalkan yang haram.

Dengan adanya sertifikasi halal dapat membantu umat muslim dalam menjalankan perintah Allah, karena dengan adanya sertifikasi halal memberikan jaminan pada produk yang akan dikonsumsi terbebas dari barang haram. Sertifikasi halal juga membantu masyarakat bukan hanya yang beragama islam, namun juga agama yang lain dengan mengetahui kandungan bahan dalam produk yang akan dikonsumsi.

2.2.1.2 Proses Sertifikasi Halal Secara Gratis Dan Reguler

BPJPH (2017) menyatakan bahwa syarat pendaftaran sertifikasi halal gratis (Sehati) yaitu, barang yang diproduksi tidak memiliki resiko

keharaman bahan-bahan yang digunakan. Sederhana pelaku usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), serta memiliki *revenue* di tiap tahunnya maksimal 500 juta dibuktikan dengan laporan keuangannya. Lalu memiliki lokasi dan proses produksi terpisah dengan tempat dan lokasi alat proses produk yang tidak halal, dan juga telah mendapatkan surat izin edar yang dikeluarkan oleh dinas atau instansi terkait (PIRT/MD/UMOT/UKOT). Selanjutnya jika pelaku usaha menjual produk berupa barang yang terbuat dari bahan yang tidak berbahaya dapat dipastikan oleh pihak pendamping proses produk halal untuk mendapat verifikasi mengenai barang yang dijual. Dan juga apabila terdapat unsur hewan sembelihan harus berasal dari produsen atau rumah potong hewan yang mana menggunakan teknologi maupun secara manual dan dalam prosesnya harus sesuai dengan syariat Islam. Jika dalam proses-proses di atas telah memenuhi syarat secara islam maka pelaku usaha harus melengkapi dokumen-dokumen yang diharuskan lalu melakukan serangkaian pendaftaran secara online pada aplikasi SIHALAL. Berikut ini adalah cara pendaftaran sertifikasi halal yang dilakukan secara gratis melalui website yang tertera.

Gambar 2. 1 Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal Secara Gratis (SEHATI)




BPJPH (2017) menjelaskan mengenai alur sertifikasi secara gratis (SEHATI) yakni (1) Usahawan terlebih dahulu memiliki akun melalui link website yang tertera. setelah itu pelaku usaha harus melengkapi persyaratan yang digunakan untuk permohonan sertifikasi halal.

(2) Pendamping PPH yang dipilih melakukan pengecekan dan pemeriksaan ulang atas cetusan yang diajukan usahawan dalam rentan waktu 10 hari, (3) BPJPH melakukan pengecekan secara detail dan menyeluruh terhadap setiap laporan hasil pendamping dalam memproses produk halal, kemudian menerbitkan STTD (Surat Tanda Terima Dokumen), (4) Selanjutnya komite fatwa produk halal menadahkan laporan dari hasil pendampingan produk halal yang telah diverifikasi oleh petugas BPJPH dilanjut dengan sidang fatwa untuk menetapkan kehalalan produk dalam kurun waktu 1 hari, (5) kemudian BPJPH memperoleh ketetapan kehalalan produk tersebut dan menerbitkan sertifikat halal dalam kurun waktu 1 hari, (6) dan Langkah selanjutnya individu terkait mengunduh sertifikat yang telah diproses melalui aplikasi SIHALAL dan dapat mencantumkan label halal nasional untuk produknya.

Adapun dokumen yang harus disiapkan untuk sertifikasi halal secara regular menurut BPJPH (2017) yakni, surat permohonan yang diunggah di SIHALAL, formulir untuk pendaftaran, legalitas (NIB), dokumen penyelia halal (SK penetapan penyelia halal, Salinan KTP, daftar riwayat hidup), daftar produk dan daftar nama produk yang akan digunakan, manual SJPH, izin edar atau SLHS jika memiliki.

BPJPH (2017) menjelaskan rincian biaya untuk proses sertifikasi halal juga berbeda-beda yaitu, untuk usaha mikro dan kecil sebesar 300.000, untuk usaha menengah sebesar 5.000.000, untuk usaha besar atau berasal dari luar negeri sebesar 12.500.000. Adapun biaya untuk perpanjangan sertifikasi halal sendiri yaitu, usaha mikro dan kecil sebesar 200.000, usaha menengah 4.500.000, dan usaha besar atau berasal dari luar negeri sebesar 5.000.000. sedangkan untuk pengurusan dan biaya registrasi sertifikasi halal di luar negeri yaitu sebesar 800.000. Berikut merupakan alur dari pendaftaran sertifikasi halal secara berbayar:

Gambar 2. 2 Alur Pendaftaran Sertifikasi Halal Secara Berbayar




BPJPH (2017) menjelaskan perihal alur untuk mengajukan sertifikasi halal regular yakni individu atau lembaga terkait harus

mempersiapkan berkas-berkas yang harus dipenuhi dan juga harus memiliki email aktif karena untuk melakukan registrasi serta memiliki NIB. Kemudian pelaku usaha harus membuka website ptps.halal.go.id (SIHALAL) dan mengajukan permohonan dengan membuat akun terlebih dahulu dengan memasukkan data yang sesuai dengan perintah. Setelah laman dibuka maka individu harus mengisikan dan mengunggah dokumen yang diperlukan dan mengajukan permohonan. Jika telah mengajukan permohonan maka secara otomatis BPJPH akan melakukan verifikasi untuk pengecekan mengenai kesesuaian dokumen yang diunggah. Kemudian LPH akan menghitung dan menetapkan biaya pemeriksaan terhadap produk yang diajukan. Setelah ketetapan biaya keluar maka pelaku usaha harus melakukan pembayaran dan mengunggah bukti bahwa telah melakukan pembayaran. BPJPH akan melakukan pengecekan terhadap biaya yang telah dibayarkan serta menerbitkan invoice jika sesuai dengan nominal yang ditentukan. LPH akan memproses pemeriksaan dan mengunggah laporan pemeriksaan melalui website. Lalu komisi fatwa MUI akan melakukan sidang fatwa terhadap produk individu yang telah diajukan dan mengunggah ketetapan halal. Terakhir BPJPH menerbitkan sertifikat yang diinginkan dan pelaku usaha bisa langsung mengunduh sertifikat halal dengan melihat status “terbit SH”.

2.3 Kerangka Berpikir

Tabel 2. 2 Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana penelitian ini dilakukan di lokasi Kota Malang. Peneliti melakukan pengumpulan data dari lapangan melalui, observasi, wawancara serta dokumentasi terkait beberapa hal yang akan diteliti, yaitu mengenai keengganan UMKM khususnya kuliner untuk sertifikasi halal yang terjadi di Kota Malang serta bagaimana sudut pandang terkait sertifikasi halal pada UMKM kuliner di Kota Malang untuk memahami faktor yang mempengaruhi keengganan serta sudut pandang UMKM kuliner untuk melakukan sertifikasi halal di Kota Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Abdussamad (2021) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk penelitian pada kondisi objek yang umum. Peneliti sebagai instrumen kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, serta hasil penelitian lebih mengutamakan makna daripada generalisasi. Pemaparan lain mengenai penelitian kualitatif menurut Hardani et al., (2020) menyatakan kualitatif adalah mengungkapkan berbagai gejala secara *holistic-kontekstual* dengan pengumpulan data dari sisi latar alami serta menggunakan peneliti sebagai instrumen kunci.

Penelitian kualitatif yang penulis inginkan adalah penelitian yang mencerminkan proses dalam meneliti serta membahas alasan mengenai keengganan UMKM untuk sertifikasi halal serta bagaimana persepsi yang diberikan oleh UMKM di Kota Malang terkait sertifikasi halal.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada UMKM yang berada di Kota Malang. Hal ini disebabkan karena Kota Malang sendiri merupakan kota wisata dengan jumlah wisatawan yang sangat banyak, namun banyaknya UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal menjadi kekhawatiran tersendiri bagi

masyarakat karena tidak dapat menjamin bahwa makanan yang akan dikonsumsi halal atau tidak. Disisi lain UMKM yang ada di Kota Malang memiliki peluang yang sangat besar, dan akan lebih besar lagi peluang yang didapatkan apabila UMKM tersebut telah memiliki sertifikasi halal.

3.3 Unit Analisis

Unit analisis yakni sebuah komponen pada penelitian kualitatif. Secara esensial unit analisis sangat berhubungan dengan masalah penentuan dari yang dimaksudkan dalam kasus penelitian. Dalam studi kasus, masalah bisa berkenaan dengan individu, sehingga individu yang akan dikaji sebagai kasus serta individu inilah yang merupakan analisis utamanya (Yin, 2016).

Dari hasil pemaknaan unit analisis tersebut dapat dikatakan bahwa unit analisis pada penelitian kualitatif yakni sebagai subjek yang akan diteliti permasalahannya. Dalam hal ini unit analisis pada penelitian ini yakni problematika keengganan pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku UMKM yang ada di Kota Malang.

3.4 Subjek Penelitian

Para pelaku dan pemilik UMKM kuliner yang berada di Kota Malang sebagai subjek pada penelitian ini. Adapun faktor dari pemilihan objek ini karena para pemilik UMKM kuliner tentunya mengetahui secara detail terkait keengganan UMKM kuliner untuk sertifikasi halal. Para pemilik UMKM kuliner juga dapat menjelaskan fenomena yang terjadi. Kriteria dari penelitian ini tentunya para pemilik UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal, usaha yang dijalankan sudah lebih dari tiga tahun, dan produk yang diperjual belikan merupakan olahan asli dari Kota Malang. Jumlah responden dalam penelitian ini yakni 5 pemilik UMKM pada setiap kecamatan, sehingga total keseluruhan yakni 25 UMKM yang ada di Kota Malang. Dengan demikian, dari subjek penelitian ini diharapkan hasil yang didapatkan murni dan sesuai dengan realita peristiwa yang terjadi.

Tabel 3. 1 Data Narasumber

Kecamatan	NO	Pemilik	Usaha
Lowokwaru	1.	Eli	Mie Ayam
	2.	Tohir	Bakso Barokah
	3.	Adi	Sempol
	4.	Lilik	Cilok Mini
	5.	Suparman	Nasi Goreng
Kedung Kandang	6.	Ahmad	Sate Telur Mie
	7.	Irfan	Pentol Korea
	8.	Ahmad	Cimol
	9.	Nurul	Lupis
	10.	Suharno	Es Ketan Hitam
Blimbing	11.	Karto	Mie Ayam
	12.	Akbar	Cilok Daging Berkah
	13.	Wahyu	Jamu
	14.	Tono	Nasi Goreng
	15.	Wawan	Bakso
Klojen	16.	Mail	Bakso Arema
	17.	Bagus	Nasi Goreng Barokah
	18.	Wasis	Mie Ayam dan Pangsit
	19.	Hasan	Cilok Daging
	20.	Devi	Mochi Pi
Sukun	21.	Roidah	Donat Hey Say
	22.	Subairi	Cimol
	23.	zainuddin	Tela-Tela
	24.	Sela	Ayam Rempah
	25.	Jubaida	Smoothies

Sumber: data wawancara, 2024

3.5 Data Dan Jenis Data

Sumber data yang didapatkan untuk penelitian merupakan tumpuan serta faktor penentu yang sangat penting guna melakukan pengumpulan data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Menurut Hasan (2002:82) data primer merupakan sumber data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung. Dalam hal ini peneliti mendapatkan sumber data secara langsung melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi yang didapatkan dari pihak-pihak yang termasuk dalam penelitian, yaitu dari pemilik UMKM.

b. Data sekunder

Menurut Hasan (2002:58) data primer merupakan sumber data yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara media. Dalam hal ini peneliti mendapatkan sumber data melalui jurnal, penelitian terdahulu, serta buku yang memiliki ikatan dan keterkaitan dengan penelitian yang sedang dan akan dilakukan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang diperlukan, peneliti memakai beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Patton, (2006:72) menyatakan bahwa, observasi merupakan proses pencarian data yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung untuk mengamati serta mencatat kejadian dan peristiwa yang diteliti. Perihal ini peneliti akan melakukan observasi dan pengamatan kepada UMKM yang ada di Kota Malang.

2. Wawancara

Koentjaraningrat (2009) menyatakan bahwa, wawancara merupakan proses interaksi peneliti secara langsung kepada subjek penelitian dengan agar mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Wawancara ini dilakukan kepada sumber data primer yakni pihak UMKM

kuliner yang belum memiliki sertifikasi halal di Kota Malang. Berikut ini daftar pertanyaan wawancara kepada narasumber.

Tabel 3. 2 Pertanyaan Wawancara

NO	Pertanyaan
1.	Apa nama usaha anda?
2.	Berapa lama anda memulai usaha ini?
3.	apakah anda memiliki sertifikasi halal?
4.	Apa alasan utama Anda memilih untuk tidak memiliki sertifikasi halal saat ini?
5.	Bagaimana Anda memastikan kualitas dan keamanan produk anda tanpa sertifikasi halal?
6.	apa rencana anda untuk meyakinkan konsumen muslim, bahwa produk anda halal?
7.	Apakah Anda memiliki rencana untuk mendapatkan sertifikasi halal di masa depan?

Sumber: Daftar Pertanyaan, 2024

3. Dokumentasi

Sugiyono (2017:253) menyatakan bahwa dokumentasi merupakan proses pencarian data mengenai berbagai hal yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang diperoleh berupa data sekunder yang dapat menjadi pelengkap dari data primer. Dokumentasi dapat berupa seperti catatan, majalah, buku, surat kabar, dan lain sebagainya yang berbentuk dokumen. Setelah melakukan wawancara kepada pemilik UMKM yang belum sertifikasi halal, kemudian dikaitkan dengan teori-teori yang berkesinambungan dengan hasil wawancara.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data induktif digunakan pada penelitian ini. Analisis ini merupakan pengambilan kesimpulan yang berasal dari fakta-fakta khusus yang

kemudian didapatkan kesimpulan secara umum. Adapun beberapa langkah untuk melakukan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data yakni proses meresearch, pencatatan serta mengumpulkan secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil dari observasi dan wawancara yang dilakukan di lapangan yaitu dengan melakukan pencatatan data dan berbagai bentuk data yang didapatkan di lapangan.

2. Reduksi data

Menurut Sugiyono (2010:338) reduksi data merupakan proses perangkuman data dan pemilihan data yang dilakukan oleh peneliti serta memfokuskan pada objek yang sedang diteliti. Data yang didapatkan dari hasil wawancara kemudian disaring dan diseleksi sehingga mendapatkan hasil yang jelas dan pasti mengenai gambaran dari hasil wawancara.

3. Penyajian data

Menurut Sugiyono (2010:341) penyajian data merupakan proses penyampaian hasil wawancara dalam bentuk teks dan naratif. Pada tahap ini data-data yang disampaikan merupakan data yang telah direduksi dalam sebuah laporan secara sistematis.

4. Pengambilan kesimpulan

Langkat kualitatif yang terakhir menurut Sugiyono, (2010:345) yakni menarik kesimpulan serta verifikasi. Pengambilan kesimpulan pada penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab masalah pada rumusan masalah, akan tetapi juga bisa tidak. Karena masalah yang ada pada fokus penelitian pada penelitian kualitatif dapat berkembang setelah adanya penelitian langsung di lapangan. Sehingga data yang telah melewati proses serta langkah-langkah sebelumnya, kemudian dapat ditarik kesimpulan secara kritis menggunakan metode induktif yang muncul dari hal-hal yang memiliki sifat khusus guna memperoleh kesimpulan secara subjektif. Kesimpulannya dibuktikan dengan mengamati ulang hasil dari reduksi dan

penyajian data sehingga mengenai kesimpulan yang diambil tidak keluar dari pembahasan permasalahan penelitian.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif, data atau hasil temuan bisa dikatakan *valid* jika pelaporannya tidak terdapat unsur beda dengan kenyataan sesungguhnya pada objek penelitian. Pada penelitian ini keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda dari sumber data yang ada (Sugiyono, 2008:83). Triangulasi dibagi menjadi 3 yaitu, Triangulasi sumber, triangulasi Teknik, dan triangulasi waktu. Ketiganya memiliki perbedaan dalam penggunaan dan tujuannya. (Sugiyono, 2008:84).

Dengan demikian kredibilitas data dilakukan dengan mengkonfirmasi data yang didapatkan terkait keengganan pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kota Malang melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Apabila penggunaan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut mendapatkan hasil data yang berbeda, maka peneliti haruslah melakukan konsultasi kembali dengan sumber data yang bersangkutan atau dengan sumber data yang lain untuk dapat memastikan keaslian data yang dianggap benar.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

Peneliti telah mengumpulkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui tiga Teknik penelitian yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan narasumber terkait, dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis data yang terkumpul untuk menjelaskan hasil penelitian. Analisis data yang dipilih oleh peneliti yaitu analisis kualitatif deskriptif dari data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh peneliti akan dianalisis sesuai dengan fokus penelitian yang bersumber dari narasumber dan observasi pada UMKM di Kota Malang dengan narasumber yang terdiri dari 5 orang yang berasal dari kecamatan Blimbing, Lowokwaru, Sukun, Klojen, Kedung kandang. Penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada alasan utama narasumber tidak mengambil langkah terkait dengan sertifikasi halal, serta fokus kedua mengenai model penyelesaian UMKM dalam melakukan pendaftaran sertifikasi halal. wawancara yang dilakukan menghasilkan pengkodean sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Open Code

NO.	KODE
1.	Keyakinan Sudah Halal
2.	Kurang Informasi
3.	Tidak Penting
4.	Pemborosan

Sumber: Data proses oleh ATLAS.ti

Berikut ini adalah paparan olah data dari open code diperoleh peneliti yang berisi tentang Problematika keengganan pendaftaran sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kota Pariwisata Halal.

Tabel 4. 2 Code Keyakinan Sudah Halal

ID	QUOTATION CONTENT
1:49	Mengetahui mengenai sertifikasi halal.
1:28	Menjamin kehalalan dari produknya karena menunjukkan dengan jelas mengenai komposisi bahan yang digunakan.
1:39	Banyak pedagang nakal yang mengatakan produknya halal.
1:37	Sertifikasi halal yang dimiliki oleh pedagang kecil belum tentu dapat menjamin.
1:29	Kehalalan produk ditentukan dari keyakinan penjual bahwa bahan yang digunakan halal.
1:50	Mengetahui mengenai sertifikasi halal.
1:30	Memberikan tulisan pada gerobak dagangnya sehingga masyarakat tidak perlu bertanya lagi.
1:34	Menginginkan untuk sertifikasi halal untuk menjamin kehalalan produknya.
1:51	Mengetahui mengenai sertifikasi halal.
1:35	Nantinya memiliki keinginan untuk sertifikasi halal.
1:31	Menjelaskan secara jelas tentang bahan yang dipakai tanpa menutupi.
1:36	Memiliki keinginan untuk sertifikasi halal namun belum mengetahui kapan akan dilakukan.
1:32	Mencantumkan tulisan bakso sapi pada depan gerobaknya.
2:25	Mengetahui apa itu sertifikasi halal.
2:18	Untuk menjamin produknya halal, ditunjukkannya bahan yang digunakan serta proses olah.
2:21	Akan melakukan sertifikasi halal demi menjaga kehalalan pada produknya.
2:22	Untuk dapat berjualan di pasar minggu harus memiliki sertifikasi halal.
2:19	Untuk menjamin kehalalan dari produknya, Bapak Irfan menjelaskan bahwa pentol korea hanya terbuat dari bahan-bahan yang halal.
2:23	Memiliki keinginan untuk melakukan sertifikasi halal.

2:20	Menjelaskan bahan yang dipakai.
2:24	Memiliki minat untuk mendaftarkan sertifikasi halal.
3:26	Memiliki minat untuk melakukan sertifikasi halal.
3:28	Mengetahui secara pasti mengenai sertifikasi halal.
3:29	Ikut berjualan nasi goreng kepada orang lain yang sudah memiliki sertifikasi halal.
3:15	Menjelaskan bahan dasar yang digunakan untuk menjamin kehalalan dari produknya.
2:23	Ketika sudah memiliki sertifikasi halal, para pelanggan tidak akan mempertanyakan bahan yang digunakan.
3:30	Mengetahui secara pasti mengenai sertifikasi halal.
3:16	Harus tahu diri karena berjualan di lingkungan pondok tentunya bahan yang digunakan haruslah halal dan dapat terjamin.
3:18	Harena usaha cilok sangat identic dengan tepung aci dan daging ayam.
3:31	Mengetahui apa itu sertifikasi halal.
3:32	Yakin bahwa produk yang diproduksi ini halal dan dengan memakai bahan yang halal maka saya yakin bahwa produk saya ini halal.
3:24	Ingin memiliki sertifikasi halal untuk kedepannya demi keberlangsungan usahanya.
4:2	Bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang boleh dikonsumsi.
4:20	Mengetahui mengenai sertifikasi halal.
4:5	Untuk memastikan produk ini halal, Bapak Tohir menjelaskan komposisi bahan kepada konsumen bahwa bahan yang digunakan merupakan bahan halal.
4:8	Kehalalan itu dari penjualnya sendiri jadi kalau sudah dikatakan halal dan dijualbelikan kepada masyarakat muslim sudah tentu halal.
4:22	Mengetahui secara jelas mengenai sertifikasi halal.
4:12	Bahan yang digunakan dan tidak menggunakan bahan yang dilarang karena cilok ini dibuat fresh setiap harinya.

4:15	Menjamin usahanya ini tanpa menggunakan bumbu yang mengandung alkohol.
4:16	Tidak ingin memperbanyak dosa dengan berjualan menggunakan bahan yang haram.
5:3	Menjamin dari kehalalan dari produk yang digunakan dengan menjelaskan sebagian dari bahan dasar yang digunakan.
5:6	Bahan baku yang digunakan pun hanya tepung terigu dan tepung tapioka.
5:10	Menjelaskan tidak membutuhkan sertifikasi halal karena bahan dipakai pasti halal.
5:15	Namun apabila ada yang bertanya akan dijelaskan secara singkat bahan yang digunakan.
5:22	Menjelaskan bahwa bahan yang dipakai adalah bahan yang sudah sering dikonsumsi publik dan bahan utamanya juga sangat berdampak positif bagi tubuh.
5:19	Untuk meyakinkan konsumen, karena berupa minuman dan merupakan produk olahan sendiri yang secara langsung bisa diperlihatkan kepada para konsumen.

Sumber: Data proses oleh ATLAS.ti

Tabel 4. 3 Code Kurang Informasi

ID	QUOTATION CONTENT
1:1	Tidak memiliki sertifikasi halal karena menurutnya yang harus memiliki sertifikasi halal adalah resto-resto besar.
1:41	Mengatakan bahwa sosialisasi sangat dibutuhkan.
1:42	Mereka yang tidak memahami secara pasti bagaimana dampak dan proses yang harus dilakukan.
1:47	Untuk melakukan sertifikasi halal namun belum memprosesnya.
1:13	Tidak mengetahui sama sekali mengenai sertifikasi halala
1:14	Tidak mengetahui informasi apapun.

1:16	Tidak mengetahui sertifikasi halal.
1:17	Tidak mendapat informasi.
2:1	Tidak memiliki sertifikasi halal.
2:5	Tidak mengetahui apa itu sertifikasi halal.
2.18	Tidak memahami apa itu sertifikasi halal.
2:9	Memiliki keinginan untuk sertifikasi halal dan tentunya gratis.
2:12	Tidak mengetahui bahkan tidak mendengar mengenai sertifikasi halal.
2:14	Tidak pernah mengetahui sertifikasi halal.
2:16	Suharno memiliki minat untuk sertifikasi halal asalkan gratis.
3:1	Tidak mengetahui sama sekali mengenai sertifikasi halal.
3:25	Karena dinilai bakso identic dengan daging sapi dan daging ayam.
3:5	Bapak Bagus juga memiliki keinginan untuk melakukan sertifikasi meskipun ribet.
3:7	Menurut Bapak Wasis usaha yang memiliki sertifikasi halal itu harus yang sudah memiliki izin usaha.
3:8	Menurut Bapak Wasis usaha yang memiliki sertifikasi halal itu harus yang sudah memiliki izin usaha.
3:13	Tidak masalah apabila mendapatkan tawaran untuk melakukan sertifikasi halal dan tidak mengganggu Bapak Wasis dengan seperti meminta data.
3:14	Sama sekali tidak mengetahui mengenai sertifikasi dan fungsinya sendiri.
3:21	Bapak Hasan mau melakukan sertifikasi halal apabila ada yang membantu dan dipandu.
4:1	Ibu Eli sangat tidak mengetahui sama sekali baik dari informasi.
4:4	Bapak Tohir tidak memiliki sertifikasi halal karena informasi yang kurang.
4:6	Bapak Tohir memiliki itikad untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal apabila memungkinkan dan tentunya ada tawaran.
4:7	Tidak mengetahui tentang sertifikasi halal.

4:9	Mau apabila mendapatkan tawaran untuk sertifikasi halal secara gratis.
4:10	menurut Ibu Lilik sendiri itu sangat ribet.
4:13	Ada yang membantunya dalam proses pengajuan sertifikasi halal dan tentunya tidak memiliki persyaratan yang merepotkan.
4:14	Ketidak tahuannya dalam hal sertifikasi halal.
4:17	Minat untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal yang tidak menyusahkan.
5:1	Sama sekali tidak mengetahui mengenai sertifikasi halal.
5:5	Tidak mengetahui sertifikasi halal sama sekali.
5:9	Tidak mengetahui sertifikasi halal.
5:13	Tidak memiliki sertifikasi halal karena tidak mengetahui apa saja yang dibutuhkan untuk mendaftar.
5:16	Ibu Sela juga mau melakukan sertifikasi halal kalau tidak mengganggu usahanya.
5:17	Tidak mengetahui mengenai sertifikasi halal.

Sumber: Data proses oleh ATLAS.ti

Tabel 4. 4 Code Tidak Penting

ID	QUOTATION CONTENT
1:2	Belum ada pelanggan yang bertanya mengenai kehalalan dari produk.
1:33	Karena kebanyakan mie ayam itu non halal.
1:40	Ada bahan yang digunakan mengandung minyak babi, khususnya bagi usaha cwie mie.
1:38	Belum tentu bisa menjamin kehalalan dari produk yang dijual.
1:11	Belum pernah ada pembeli yang mempertanyakan kehalalan produknya,
1:46	Belum siap apabila proses pembuatannya dilihat.
1:48	Meskipun menggunakan resep yang sama akan berbeda rasa dengan yang dijualnya.
1:19	Tidak memiliki minat yang besar untuk mendapatkan sertifikasi halal.

1:20	Menurutnya itu tidak penting karena tanpa sertifikasi halal sekalipun dagangannya selalu laris.
2:2	Merasa produknya halal.
2:3	Belum pernah ada yang mempertanyakan kehalalan dari produk dagangan dari bapak ini.
2:6	Bapak Irfan juga pernah mendapatkan pertanyaan dari pelanggan mengenai kehalalan dari produknya.
2:13	Kebanyakan yang membeli tidak pernah mempertanyakan kehalalan dari makanan tradisional tersebut.
2:15	Masyarakat tidak mempertanyakan asal usul dari makanan ini sendiri.
3:2	Tidak pernah mendapatkan pelanggan yang meragukan kehalalan pada produk usahanya.
3:3	Menurutnya untuk usaha pinggiran jarang yang memiliki sertifikasi halal.
3:9	Yang penting menurut Bapak Wasis bisa membedakan bahan mana yang halal dan haram.
3:10	Belum ada konsumen dari Pak Wasis yang mempertanyakan kehalalan produknya.
3:17	Tidak pernah mendapatkan pertanyaan mengenai kualitas dari produknya.
3:19	Menurutnya sangat ribet.
4:19	Tidak ada cara khusus untuk meyakinkan para pelanggan mengenai kehalalan produknya.
4:3	Ibu Eli juga tidak memiliki keinginan untuk sertifikasi halal.
5:4	Ibu ini juga tidak memiliki keinginan untuk sertifikasi halal karena meribetkan dan juga malas.
5:21	Tidak ada penjelasan pasti mengenai cara memastikan produknya halal.
5:7	Bapak ini juga tidak menginginkan sertifikasi halal karena menurutnya usaha kecil tidak membutuhkan.
5:8	Bapak ini juga hanya mementingkan penjualan dan meraih keuntungan.

5:11	Dan tidak mau ribet dengan mengurus sertifikasi halal.
5:14	Belum ada pelanggan yang mempertanyakan kehalalan dari produknya.
5:20	Ibu Jubaidah mau memiliki bersertifikasi halal namun akan menunggu sampai usahanya berkemabang lebih pesat dahulu.
5:21	Tidak ada penjelasan pasti mengenai cara memastikan produknya halal.


Sumber: Data proses oleh ATLAS.ti

Tabel 4. 5 Code Pemborosan

ID	QUOTATION CONTENT
1:25	Memiliki keinginan sangat besar untuk sertifikasi halal dan juga apabila gratis.
1:26	Tanpa sertifikasi halal sekalipun dagangannya selalu laris.
1:44	Menurutnya sertifikasi halal tidak cocok untuk pedagang kecil.
1:27	Karena buang-buang waktu.
2:10	Biaya yang akan dikeluarkan menjadi bahan pertimbangan oleh Bapak Ahmad.
2:17	Tidak ada unsur bayar membayar setelah proses untuk mendapatkan sertifikasi halal selesai.
3:27	Apabila gratis dan tidak menyita waktu.
3:6	Bahkan mengeluarkan biaya.
3:13	Membayar pada tiap bulan atau tahunan.
4:21	Namun Bapak Adi juga mau apabila mendapatkan tawaran untuk sertifikasi halal secara gratis.
4:11	Memberatkan apabila disuruh untuk membayar.
4:18	tidak mengeluarkan biaya.
5:12	Namun bapak ini mau untuk melakukan sertifikasi halal kalua gratis dan memudahkan.

Sumber: Data proses oleh ATLAS.ti

Gambar 3. 1 Code Model Problematika Sertifikasi Halal



Sumber: Data proses oleh ATLAS.ti

Berdasarkan hasil pemetaan data wawancara di atas, yang diperoleh dari UMKM Belimbing, UMKM Kedung Kandang, UMKM Klojen, UMKM Lowokwaru, UMKM Sukun maka peneliti menetapkan untuk menggunakan code pemborosan, tidak penting, kurang informasi dan keyakinan sudah halal sebagai code yang dipakai dalam proses penelitian ini yakni dengan tujuan untuk mengelompokkan dari berbagai dokumen yang didapat dari hasil proses wawancara menjadi terorganisir serta dapat menjelaskan kejadian yang terjadi sesungguhnya (Warsono et al., 2022). Selanjutnya melakukan analisis *intercoder agreement* untuk mengetahui kualitas dari data yang dimiliki pada penelitian ini.

Tabel 4. 6 Intercoder Agreement

Code	Applied	Units	Total Units	Total Coverage	Precent Agreement
Keyakinan Sudah Halal	46	3771	15025	25,10%	0.6
Kurang Informasi	38	2489	15025	16,57%	
Pemborosan	13	654	15025	4,35%	
Tidak Penting	31	2067	15025	13,76%	

Sumber: Data proses oleh ATLAS.ti

Intercoder Agreement memiliki tujuan yakni untuk membandingkan data yang diperoleh dengan pengkodean sebagai code sehingga memiliki kesamaan tujuan dengan peneliti lain (Warsono et al., 2022). Penelitian ini menggunakan pengukuran *Precent agreement* yang dilakukan oleh peneliti pada data yang dimiliki dengan pertimbangan unit yang tercode, sehingga dapat menjamin kemampuan sebuah data serta mengungkapkan isu yang ada pada data yang dimiliki berdasarkan *total coverage*. Hasil dari *intercoder agreement* menunjukkan bahwa secara keseluruhan Keyakinan Sudah Halal merupakan code yang paling banyak diaplikasikan sebanyak 46 kali dengan *total coverage* sebesar 25,10%, Kemudian code kurang informasi berada pada urutan kedua dengan pembicaraan pada pengaplikasian sebanyak 38 dan *total coverage* sebesar 16,57%, selanjutnya code Tidak Penting berada di urutan ketiga dengan 31 kali pengaplikasian dengan *total coverage* 13,76%, dan posisi terakhir dengan code Pemborosan dengan jumlah pengaplikasian sebanyak 13 kali dengan jumlah coverage hanya sebesar 4,34%.

Berikutnya, hasil dari pengukuran reliabilitas pada *Precent Agreement* menunjukkan nilai sebesar 0,6 yang artinya hasil data yang didapatkan dapat dipastikan kebenarannya dengan nilai reliabilitas lebih dari 0,6 (Janti, 2014). Hasil dari *present agreement* yang didapatkan yakni 0,6 dimana hasil ini didapatkan dari 4 coder yang diolah sebanyak 10 kali segmen dan 6 diantaranya menyepakati bahwa data ini sudah layak. Sehingga sepakat bahwa data yang didapatkan sudah tepat dan layak.

Tabel 4. 7 Code Document


Dokumen	Indikator	Keyakinan Sudah Halal Gr=46	Kurang Informasi Gr=38	Pemborosan Gr=13	Tidak Penting Gr=31
UMKM Belimbing Gr=36	Absolute	13	8	4	11
	Column- relative	36,11%	22,22%	11,11%	30,56%
	Table- relative	10,16%	6,25%	3,13%	8,59%
UMKM Kedung Kandang Gr=22	Absolute	8	7	2	5
	Column- relative	36,36%	31,82%	9,09%	22,73%
	Table- relative	6,25%	5,47%	1,56%	3,91%

UMKM Klojen Gr=28	Absolute	11	8	3	6
	Column- relative	39,29%	28,57%	10,71%	21,43%
	Table- relative	8,59%	6,25%	2,34%	4,69%
UMKM Lowokwaru Gr=22	Absolute	8	9	3	2
	Column- relative	36,36%	40,91%	13,64%	9,09%
	Table- relative	6,25%	7,03%	2,34%	1,56%
UMKM Sukun Gr=20	Absolute	6	6	1	7
	Column- relative	30,00%	30,00%	5,00%	35,00%
	Table- relative	4,69%	4,69%	0,78%	5,47%
Totals	Absolute	46	38	13	31
	Column- relative	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Table- relative	35,94%	29,69%	10,16%	24,22%

Sumber: Data proses oleh ATLAS.ti

Table code document memiliki tujuan yakni untuk menghitung frekuensi kode dari keseluruhan dokumen, jumlah keseluruhan dari kode dan grup dokumen yang ada (Warsono et al., 2022). Hasil penilaian secara keseluruhan menunjukkan bahwa code Keyakinan Sudah Halal merupakan code yang paling berperan dengan nilai absolute dengan nilai mutlak yang sudah diimplementasikan sebesar 46 code pada keseluruhan dokumen dengan nilai *table- relative* sebesar 35,94% yang artinya, code Keyakinan Sudah Halal memiliki porsi yang paling besar dari jumlah keseluruhan pada code yang diimplementasikan pada penelitian ini. Berikutnya, code Kurang Informasi dengan nilai *absolute* sebanyak 38 dengan nilai *table- relative* sebesar 29,69%, kemudian, code Tidak Penting dengan nilai *absolute* sebanyak 31 code dan nilai *table-relative* 24,22%, yang terakhir adalah code Pemborosan dengan nilai *absolute* sebanyak 13 code dan *table-relative* sebesar 10,16%. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa code yang ada dalam penelitian ini memiliki sebaran yang baik dengan selisih tidak terlalu jauh antara code Keyakinan Sudah Halal, Kurang Informasi, Tidak Penting, dan Pemborosan. Tahap selanjutnya, yakni untuk mengetahui sebaran sumber pada setiap kode dapat dilihat pada *Figure Sankey Diagram*.

Gambar 3. 2 Sankey Diagram Code Document



Sumber: Data proses oleh ATLAS.ti

Sankey diagram memiliki beberapa tujuan yakni, untuk memperlihatkan proses secara visual dengan inti pada satu aspek yang ingin peneliti sorot, menonjolkan faktor dominan, dan *diagram Sankey* akan menggambarkan data yang didapatkan (Warsono et al., 2022). Analisis pada *Sankey Diagram* dapat menunjukkan bahwa code Keyakinan Sudah halal sangat mendominasi penggunaan code secara keseluruhan, tetapi setiap kode tentunya memiliki sisi dominan dalam setiap dokumen yang ada pada penelitian ini. Pada code Tidak Penting memiliki sisi dominan pada dokumen UMKM Blimbing dengan 11 code, pada code Pemborosan memiliki sisi dominan pada dokumen UMKM Blimbing dengan 4 code, Pada code Kurang Informasi memiliki sisi dominan pada dokumen UMKM Lowokwaru dengan 9 code, dan pada code Keyakinan Sudah Halal memiliki sisi dominan pada UMKM Blimbing dengan 12 code. Tahap selanjutnya untuk memahami keterkaitan antar code pada penelitian ini, maka dilakukan analisis *Code Co-Occurrence* sebagai berikut:


Tabel 4. 8 Code Co-Occurrence

Code	Keyakinan Sudah Halal Gr=46		Kurang Informasi Gr=36		Pemborosan Gr=13		Tidak Penting Gr=31	
	Count	Coef.	Count	Coef.	Count	Coef.	Count	Coef.
Keyakinan Sudah Halal Gr=46	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
Kurang Informasi Gr=36	0	0.00	0	0.00	1	0.02	0	0.00
Pemborosan Gr=13	0	0.00	1	0.02	0	0.00	1	0.02
Tidak Penting Gr=31	0	0.00	0	0.00	1	0.02	0	0.00

Sumber: Data proses oleh ATLAS.ti

Code Co-occurrence bertujuan untuk memberikan petunjuk pada peneliti dimana kode diterapkan secara berkesinambungan, pada tabel tersebut dapat mengetahui frekuensi dari jumlah muncul bersamaan dan mengukur kekuatan hubungan pada kode (Warsono et al., 2022). Hasil uji menunjukkan bahwa kode Tidak Penting dan pemborosan dengan kemunculan sebesar 1 dan kode pemborosan kurang informasi memiliki kemunculan sebesar 1 kali memiliki hubungan yang paling dominan dari kode lainnya dengan nilai *coefficient* sebesar 0,02. Yang artinya kedua kode muncul secara bersamaan dalam penggunaannya maka akan muncul nilai *coefficient* 1 yang berarti hubungan antara keduanya mencapai 100%. Hasil dari hubungan antar kode akan menjelaskan mengenai sebuah model Problematika Sertifikasi Halal dapat berjalan dengan sesuai menggunakan *network* sebagai berikut:

Gambar 3. 3 Network Problematika Sertifikasi halal



Sumber: Data proses oleh ATLAS.ti

Network berfungsi untuk membantu peneliti dalam membuat konsep data dengan menghubungkan kode yang terkait bersamaan dalam bentuk diagram visual, network juga dapat menggambarkan hubungan antar kode dan kutipan (Warsono et al., 2022). Hasil dari analisis menunjukkan bahwa problematika sertifikasi halal terdiri dari 4 instrumen yakni Pemborosan, Tidak Penting, Kurang Informasi, Keyakinan Sudah Halal dalam implementasinya dari berbagai sudut pandang yang didapatkan peneliti dari para pelaku UMKM Blimbing, UMKM Kedung Kandang, UMKM Klojen, UMKM Lowokwaru dan UMKM Sukun. Dari seluruh instrumen memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga model ini menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk memicu sistem yang lebih baik.

Model problematika sertifikasi halal secara terurut sangat bergantung pada instrumen keyakinan sudah halal sebagai indikator pertama dengan nilai *relative* sebesar 35,94%, kemudian kurangnya informasi sebagai indikator kedua sebesar 29,69%, tidak penting sebagai indikator ketiga sebesar 24,22%, dan pemborosan sebagai indikator keempat sebesar 10,16%. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa setiap instrumen dalam model memiliki peran masing-masing dengan nilai kontribusi yang muncul pada nilai *relative*, sehingga model ini menjadi kesatuan dan tidak dapat dipisahkan.

4.2 Pembahasan

Pada penelitian ini menjabarkan bagaimana bentuk dari perkembangan instrumen dari model yang dikemukakan dalam problematika sertifikasi halal. Instrumen keyakinan sudah halal merupakan instrumen pertama dalam penelitian ini, maka BPJPH Kota Malang memiliki wewenang dalam mengontrol mengenai keberlanjutan dari produk makanan halal (Huda, 2012). Selain itu, faktor yang mempengaruhi ketidaktahuan masyarakat mengenai sertifikasi produk halal yakni karena minimnya pengetahuan, faktor sosial serta latar belakang pendidikan (Wulandari & Hasan, 2023). Hasil wawancara yang dilakukan di Kota Malang menyatakan bahwa alasan para pelaku usaha belum melakukan sertifikasi halal karena pelaku usaha menganggap bahwa usaha yang dijalankan saat ini sudah dapat dipastikan kehalalannya tanpa harus mendaftarkan sertifikasi halal karena tentunya mereka menggunakan bahan baku yang terjamin dan mereka yang mengolah pun juga beragama islam. Hal ini disampaikan oleh beberapa narasumber wawancara yakni Karto, Akbar, Wahyu, Tono, Wawan, Ahmad, Irfan, Nurul, Ahmad, Mail, Bagus, Wasis, Hasan, Devi, Evi, Eli, Tohir, Adi, Lilik, Suparman, Roidah, Subairi, Zainudin, Sela, Jubaidah. Adapun dampak yang didapatkan oleh pelaku UMKM Kota Malang ketika memiliki label halal yakni akan menjadikan nilai tambah pada produknya ketika sudah dipasarkan (Salam & Makhtum, 2022). Tentunya model penyelesaian yang diharapkan dalam hal ini adalah dengan melakukan sosialisasi lebih sering sehingga masyarakat awam mendengar bahwa mengetahui mengenai informasi penting ini.

Instrumen kurangnya informasi merupakan instrumen kedua dalam penelitian ini, dimana faktor yang menyebabkan kurangnya informasi ini yakni para pelaku UMKM Kota Malang tidak mengetahui mengenai sertifikasi halal, syarat dan ketentuan, proses pendaftaran, tempat pengajuan dan mengenai keuntungan memiliki sertifikasi halal (Lubis et al., 2022). Oleh karena itu, sosialisasi mengenai sertifikasi halal harus terus dilanjutkan karena sertifikasi halal bukan hanya khusus untuk perlindungan bagi Masyarakat muslim semata, melainkan juga untuk mempersiapkan pelaku UMKM dapat bersaing dari masa ke masa (Puspita Ningrum, 2022). Hasil wawancara pada pelaku UMKM Kota Malang menyatakan

bahwa para pelaku UMKM tidak mengetahui informasi mengenai sertifikasi halal, mereka juga menganggap bahwa sertifikasi halal ini hanya berlaku untuk usaha besar atau restoran yang berkembang pesat sehingga mereka beranggapan tidak memerlukan sertifikasi halal. Dalam hal ini disampaikan oleh beberapa narasumber yakni Karto, Wahyu, Tono, Wawan, Ahmad, Irfan, Nurul, Ahmad, Suharno, Mail, Bagus, Wasis, Hasan, Eli, Tohir, Adi, Lilik, Suparman, Roidah, Subairi, Zainudin, Sela, Jubaidah. Model penyelesaian dalam hal ini dapat dengan memanfaatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana lembaga yang dibentuk oleh desa ini dapat berpotensi untuk mengawasi golongan, menawarkan jenis bantuan berupa pelayanan berupa bantuan melakukan pendaftaran sertifikasi halal bagi produk UMKM (Laili & Fajar, 2022). Selain itu sebagai kota pariwisata halal tentunya harus didukung dengan produk yang diedarkan memiliki sertifikasi halal (Malabar et al., 2023).

Instrumen tidak penting merupakan instrumen ketiga dalam penelitian ini, dimana faktor yang menjadi tantangan yakni dari internal UMKM sendiri, seperti rasa malas, tidak antusias, meyakini semua rezeki sudah diatur oleh tuhan, menunggu dorongan dari pemerintah, rendahnya SDM khususnya permodalan (Muhamad, 2020). Rendahnya kesadaran hukum juga merupakan salah satu dari faktor untuk memperoleh sertifikat halal bagi produsen, kebanyakan persepsi dari pelaku usaha yang menganggap bahwasannya sertifikasi halal hanya khusus untuk olahan pabrik atau usaha besar saja (Laili & Fajar, 2022). Hasil wawancara pada pelaku UMKM di Kota Malang yakni para pelaku usaha merasa bahwa sertifikasi halal tidak dapat menjamin kehalalan produknya, mereka juga tidak pernah mendapatkan pertanyaan mengenai kehalalan produknya dari pembeli dan tujuan dari usahanya ini adalah hanya untuk meraih keuntungan semata. Hal ini disampaikan oleh beberapa narasumber yakni Karto, Akbar, Wahyu, Tono, Wawan, Ahmad, Irfan, Nurul, Suharno, Mail, Bagus, Wasis, Hasan, Eli, Devi, Roidah, Subairi, Zainudin, Jubaidah. Adapun model penyelesaian untuk mendapatkan hasil yang memuaskan yakni meningkatkan kemampuan dan mutu dengan melakukan pengamatan mengenai tantangan yang akan dihadapi, dengan melihat aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh pelaku

UMKM dalam menghadapi tantangan yakni dengan mempersiapkan integritas pada produk, menganalisa pasar yang menjadi sasaran, menjamin kehalalan produk sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran terhadap produk (Maharani & Suma, 2023). Salah satu keuntungan yang akan diperoleh oleh para pelaku-pelaku usaha ketika memiliki sertifikat halal yakni mampu membuat produk dapat diperdagangkan baik dalam skala kecil maupun besar, sebab sertifikasi halal menjadi ketentuan untuk produk dapat masuk pada pasar modern, minimarket, swalayan dan mall besar (Salam & Makhtum, 2022).

Instrumen pemborosan merupakan instrument keempat dalam indikator ini, Adapun berbagai alasan yang mendasar mengenai hal ini yakni adanya biaya sertifikasi halal karena tentunya dapat menambah *cost* dalam produksi sehingga dapat menaikkan harga produk, proses yang bertele-tele dan pihak pengaju tidak siap atas syarat yang diberikan (Ahmad & Anwar, 2020; Anwar, 2020). Hasil wawancara pada pelaku UMKM di Kota Malang yakni mereka menganggap sertifikasi halal ini sebuah pemborosan dimana mereka harus mengeluarkan biaya serta prosesnya yang sangat ribet sedangkan mereka berjualan tanpa adanya sertifikasi halal sekalipun penjualan mereka tetap mendapat keuntungan dan tidak ada kendala selama mereka berjualan. Hal ini disampaikan oleh beberapa narasumber yakni Karto, Akbar, Wahyu, Tono, Ahmad, Suharno, Mail, Bagus, Wasis, Adi, Lilik, Suparman, Zinudin. Adapun model penyelesaian untuk mendapatkan hasil yang memuaskan yakni dengan memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha mengenai sertifikasi halal yang bersifat *mandatory* karena kebanyakan pelaku usaha mengetahui sertifikasi hanya bersifat *voluntary* saja, hal tersebut disebabkan karena kurangnya ada sosialisasi yang diperoleh bagi pelaku-pelaku usaha terkait Undang-Undang Jaminan Produk Halal (Karim et al., 2022).

Alasan-alasan inilah yang kami kelompokkan menjadi 4 kode yakni kode keyakinan sudah halal, Kurang informasi, Tidak penting dan pemborosan kepada sebuah pengkodean untuk dapat diolah.

Tahap selanjutnya pada table Co-Ocurrence atau Axial code dimana dari hasil wawancara menyatakan bahwa pemborosan merupakan bagian dari tidak penting karena banyaknya UMKM mengatakan bahwa sertifikasi halal itu tidak

penting sebab tanpa adanya sertifikasi halal penjualan tetap laku dan tidak ada kendala, sehingga Ketika mereka harus mendapatkan sertifikasi halal beranggapan bahwa itu sebuah pemborosan yakni dalam hal waktu dan juga biaya. Selanjutnya responden juga mengatakan bahwa kode pemborosan bagian dari kurang informasi dimana para pelaku UMKM belum mengetahui mengenai sertifikasi halal serta mekanisme pendaftaran, juga menurut responden untuk melakukan sertifikasi halal haruslah berbayar. Sementara itu pemerintah sudah memfasilitasi dengan adanya sertifikasi halal gratis (SEHATI) bagi pelaku UMKM.

Pada tahap selective code menunjukkan bahwa keseluruhan kode yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa kode pemborosan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari tidak penting. Selain itu kode pemborosan juga berkaitan dengan kurang informasi, yang artinya kode tidak penting dan kurang informasi saling memiliki keterkaitan yang mana dibutuhkan dalam kode pemborosan untuk dapat menjadi alasan dari problematika sertifikasi halal.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Untuk mendukung kota pariwisata halal, tentunya menyediakan produk yang akan dipasarkan di Kota Malang. Produk tersebut tentunya dibuat oleh para UMKM untuk diperjual belikan kepada wisatawan yang berkunjung ke Kota Malang. Salah satu peluang UMKM yang banyak diminati oleh masyarakat yakni usaha kuliner. Namun tentunya dalam Upaya untuk mendukung pariwisata halal, produk lokal para UMKM tersebut haruslah memiliki kriteria halal yang dapat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat halal oleh para pelaku usaha UMKM. Maka dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan mandatori berupa undang-undang yang mengangkat pemberlakuan standar halal yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. menurut BPJPH, nantinya pada tahun 2024 seluruh produk pangan wajib bersertifikasi halal. oleh sebab itu, pemerintah melalui BPJPH mengeluarkan sebuah program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) sebesar 1 juta pada tiap tahun. Pemerintah juga menciptakan ekosistem halal untuk mempermudah UMKM dengan mendorong universitas serta lembaga pendidikan berbasis agama untuk membangun dan memajukan halal center. Namun pada praktiknya, sertifikasi halal yang juga merupakan kebijakan dari pemerintah yang belum dapat diterapkan oleh para UMKM dengan maksimal. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara dan yang menjadi narasumber pada penelitian ini adalah para pelaku UMKM yang tersebar di Kota Malang. Mereka mengungkapkan berbagai alasan yang mendasari keengganan untuk sertifikasi halal. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa problematika keengganan sertifikasi halal ini didukung oleh beberapa faktor yakni keyakinan sudah halal, kurang informasi, tidak penting dan pemborosan. Artinya problematika sertifikasi halal bergantung pada beberapa faktor tersebut, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang diperoleh, dimana terdapat 128 kode yang muncul dalam transkrip wawancara.

Kajian ini menunjukkan bahwa kode yang paling sering disebutkan yakni keyakinan sudah halal, yaitu para pelaku UMKM merasa bahwa produk yang diperjual belikan sudah halal dan tidak memerlukan sertifikasi halal. Di urutan kedua terdapat kode kurang informasi dimana para pelaku UMKM banyak yang tidak mengetahui mengenai sertifikasi halal, cara pendaftaran sertifikasi halal, fungsi dari sertifikasi halal. Di urutan ketiga terdapat kode pemborosan dimana para pelaku UMKM merasa bahwa untuk melakukan sertifikasi halal sangatlah membuang-buang waktu, tenaga dan uang yang dapat berdampak pada kenaikan harga produk. Dan di urutan keempat terdapat kode tidak penting dimana para pelaku UMKM merasa bahwa sertifikasi halal tidak penting bagi pelaku usaha kecil atau hanya untuk usaha besar saja.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan maka saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah
Dari adanya hasil penelitian ini, pemerintah harus lebih gencar dalam melakukan sosialisasi agar merata sehingga seluruh pelaku UMKM dapat mengetahui informasi yang akan disampaikan.
2. Bagi pelaku UMKM
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan sertifikasi halal. Serta para pelaku UMKM lebih mematuhi peraturan pemerintah dan tentunya dapat meningkatkan penjualan produknya, maka diharapkan bisa meningkatkan kualitas pada pariwisata halal dan juga kuliner yang ada di Kota Malang.
3. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini tentunya memiliki banyak kekurangan dalam penulisan ini. Serta masih banyak hal yang perlu digali terkait kebijakan maupun reaksi pelaku UMKM dengan menambahkan beberapa code yang bisa dijadikan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (P. Rapanna (ed.); Cetakan 1). CV. Syakir Media Press.
- Adiyono, F. (2023). Optimalisasi Peran BUMDes Dalam Mengakselerasi Sertifikasi Halal Pada Produk UMKM di Bangkalan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 8(1).
- Ahmad, B., & Anwar, Mo. K. (2020). Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (Coffee Shop) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(2), 156–174.
- Anwar, M. K. (2020). Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 27–39. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i0.7112>
- Arsil, P., Wicaksono, R., Hidayat, H. H., & Novitasari, D. (2022). Strategi Kerjasama Pengembangan Institusi Halal: Implementasi pada Halal Center. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 590. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3794>
- BPJPH, B. P. J. P. H. (2017). *sertifikasi halal*. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. <https://bpjph.halal.go.id/detail/sertifikasi-halal>
- Deanova, S., Yunita, T., Moses, H., & Ramadan, R. (2023). Strategi Pengembangan Usaha (Ukm) Untuk Meningkatkan Citra Kota Malang Di Wisata Kuliner Dan Tempat Pariwisata. *Cross-Border: Journal of International Border Studies, Diplomacy, and International Relations*, 6(1), 664–678. <https://www.journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/2026/1525>
- Destiana, R., & Astuti, R. S. (2019). PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI INDONESIA Riska. *Collaborative Governance Dalam Pengembangan Pariwisata Di Indonesia*, 1(1), 331–353.
- Diamond, N., Sherry, J. F., & Borghini, S. (2009). American Girl and the Brand Gestalt: Closing the Loop on Sociocultural Branding Research. *Journal of Marketing*, 73(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.1509/jmkg.73.3.118>
- Dwi W., H., & Subekti N., B. (2017). Upaya Indonesia Meningkatkan Pariwisata Maritim melalui Diplomasi Kebudayaan di Asia Tenggara. *Indonesian Perspective*, 2(1), 51. <https://doi.org/10.14710/ip.v2i1.15554>
- Fatmawati, P., Setiawan, F., & Nasik, K. (2023). Analisis Religiusitas , Kesadaran Halal , Literasi Halal , Dan Niat Berperilaku Dalam Memprediksi Pelaku Umkm Melakukan Sertifikasi Halal Di Kabupaten Bangkalan Analysis Of Religiosity , Halal Awareness , Halal Literacy , and Behavioral Intentions in Pred. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6(1), 76–88.

- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In H. Abadi (Ed.), *CV. Pustaka Ilmu* (Cetakan 1, Issue March). CV. Pustaka Ilmu. <https://www.pustakailmu.co.id>
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. PT. Ghalia Indonesia.
- Hayani, N. (2019). Pengaruh Sertifikasi Halal dan Bahan Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Oleh Ibu Rumah Tangga Muslim di Pekanbaru. *Jurnal Al-Amwal*, 8(1), 31–44. <https://stei-iqra-annisa.ac.id/>
- Huda, N. (2012). Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal (Studi Kasus di Surakarta). *Ishraqi*, 10(1), 1–13.
- Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 518 Tahun 2001 Tanggal 30 November 2001 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia, Pub. L. No. 518, Kementerian Agama Republik Indonesia 11 (2001).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang – Undang Republik Indonesia 1 (2014).
- Istikomah. (2019). Peluang dan Tantangan Implementasi UU JPH (Studi Analisis Atass UU No. 33 Tentang Jaminan Produk Halal). *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 1(1), 18–28.
- Janti, S. (2014). Analisis Validitas dan Reabilitas Dengan Skala Likert Terhadap Pengembangann SI/TI dalam Penentuan Pengambilan Keputusan Penerapan Strategic Planning Pada Industri Garmen. *Lincoln Arsyad*, 3(2), 1–46. <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127>
- Karim, M., Syamsi, A. B., & Fajar. (2022). Urgensi Penerapan Sertifikasi Halal Produk UMKM dalam Konteks Budaya Hukum di Kecamatan Pademawu Pamekasan. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4(2), 145–166. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v4i2.6707>
- Khasanah, U. (2023). UMKM Pasca Covid, Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Global. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 267–268. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i01.4597>
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- Laili, D. N. F., & Fajar, F. (2022). Analisis Problematika Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umkm Di Bangkalan. *Masyrif: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), 147–155. <https://doi.org/10.28944/masyrif.v3i2.789>
- Lubis, M. F., Saidin, O., Agusmidah, A., & Sukarja, D. (2022). Kesadaran Hukum Pelaku UMKM di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap Sertifikasi Halal Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5), 322–332.

<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i6.83>

- Maharani, T., & Suma, N. N. (2023). Kesiapan Pelaku Usaha Terhadap Implementasi Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI). *Psychospiritual: Journal of Trends in Islamic Pysycological Research*, 2(1), 15–24.
- Mahsun, M., Rofiq, A., & Ismail, M. (2022). Strategi Pengembangan Industri Kreatif Pariwisata Ramah Muslim Melalui SOAR Analysis dan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). *OECONOMICUS Journal of Economics*, 6(2), 140–151. <https://doi.org/10.15642/oje.2022.6.2.140-151>
- Malabar, S., Lantowa, J., & Talib, D. (2023). Sosialisasi dan pendampingan pengembangan pariwisata halal melalui penerbitan sertifikat halal bagi pelaku UMKM. *Prosiding Seminar ...*, 1, 546–552.
<https://proceeding.unisayogya.ac.id/index.php/prosemnaslppm/article/view/91%0Ahttps://proceeding.unisayogya.ac.id/index.php/prosemnaslppm/article/download/91/106>
- Mandagi, D. W., Centeno, D. D. G., & Indrajit. (2021). Brand Gestalt Scale Development and Validation: A Takeoff From Tourism Destination Branding. *Journal of Destination Marketing & Management*, 19.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2020.100539>
- Mesta, H. A., Yumna, A., & Fitria, Y. (2022). Literasi Halal Untuk Kesiapan Sertifikasi Halal Produk Pangan Olahan UMKM Kota Padang Dalam Mendukung Pariwisata Halal Sumatera Barat. *Suluh Benda: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 22(2), 367.
<https://doi.org/10.24036/sb.02890>
- Muhamad, M. (2020). Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 dan Pp No. 31 Th. 2019). *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 1–26.
<https://doi.org/10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26>
- Nopita Sari, S., Trihantana, R., & Purnama, B. (2021). Pengaruh Kesadaran Halal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Pamijahan dan Cibungbulang Kabupaten Bogor Terhadap Motivasi Sertifikasi Halal. *Sahid Business Journal*, 1(01), 92–103.
<https://doi.org/10.56406/sahidbusinessjournal.v1i01.31>
- Nukha, Z. U., Kurniati, R. R., & Hardati, R. nikin. (2021). Pengaruh Sertifikasi Halal, harga dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen melalui Keputusan Pembelian. *Jiagabi*, 10(1), 75–84.
- Patton, M. Q. (2006). *Metode Evaluasi Kualitatif*. Pustaka Pelajar.
- Perdana, N., & Hartik, A. (2023). *Jumlah UMKM Kota Malang 2023 Menurut Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Malang*. Kompas.Com.
<https://surabaya.kompas.com/read/2023/11/01/155530278/keberadaan->

mahasiswa-di-kota-malang-picu-pertumbuhan-pesat-umkm-makanan-dan#:~:text=Dari data Diskopindag Kota Malang,21.000 usaha hingga September 2023.

- Puspita Ningrum, R. T. (2022). Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 43–58.
<https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30>
- Putra, P. A. A. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 150–165.
<https://doi.org/10.29313/amwaluna.v1i1.2172>
- Rahmadian, A., & Anam, M. M. (2022). Jurnal Pariwisata Pesona. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 7(1), 2.
<https://scholar.archive.org/work/av6caml4jnaa5ifkftuvtqwnl4/access/wayback/https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jpp/article/download/7186/pdf>
- Rahmat, B. Z., Zahra, Q. S. A., Nurhasanah, E., & ... (2023). Literasi Halal Food Dan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Makanan Ringan Di Desa Cukangkawung Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Pengabdian ...*, 6(1), 29–35.
<https://doi.org/10.36085/jpmbr.v6i1>
- Rido, M., & Sukmana, A. H. (2021). Urgensi Sertifikasi Halal Bagi Bisnis Umkm. *JOURNAL of APPLIED BUSINESS and BANKING (JABB)*, 2(2), 129–142. <https://doi.org/10.31764/jabb.v2i2.5644>
- Salam, A., & Makhtum, A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Umkm di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 11–13.
- Sayekti, N. W. (2019). Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. *Kajian*, 24(3), 159–171.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22212/kajian.v24i3.1866>
- Sekarwati, E., & Hidayah, M. (2022). Pendampingan Dan Sosialisasi Pendaftaran Sertifikasi Halal Menggunakan Aplikasi Sihalal Bagi Pelaku Umkm Kabupaten Purworejo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Intimas (Jurnal INTIMAS): Inovasi Teknologi Informasi Dan Komputer Untuk Masyarakat*, 2(2), 84–89. <https://doi.org/10.35315/intimas.v2i2.9010>
- Shofiyah, R., & Qadariyah, L. (2022). Pemaknaan Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM Sektor Pangan yang Telah Bersertifikat Halal di Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Binsin*, 5(2), 246–259.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31949/maro.v5i2.3595>
- Sri, K., & Jalil, A. (2019). Pengaruh Sertifikasi Halal Terhadap Minat Masyarakat Membeli Produk Makanan Berlabel Halal di Kuala Tungkal. *Al-Mizan : Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 21–43.

www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id.

- Sudartono, T., Irawanto, Nugroho, H., Agustini, I. G. A. A., Yudawisastra, H. G., Makmumah, L. U., Amaria, H., Witi, F. L., Nuryanti, & Sudirman, A. (2022). *Kewirausahaan UMKM di Era Digital* (D. E. Putri & E. P. Sari (eds.); Cetakan 1). Grup CV. Widina Media Utama.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.
- Sukma Irdiana, Kurniawan Yunus Ariyono, & Kusnanto Drmawan. (2021). Pengaruh Wisata Halal Terhadap Kepuasan Pengunjung Dan Minat Berkunjung Kembali. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(3), 421–428. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalaindonesia.v1i3.620>
- Svinarky, I., & Malau, P. (2020). Penerbitan Sertifikat Halal Berdasarkan Prespektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 8(1), 71–85. <https://doi.org/10.33884/jck.v8i1.1896>
- Triana, U. (2021). Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Bahan Makanan, Dan Citra merek Produk Terhadap Minat Beli Produk makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Muslim Di Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2), 1–14. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7711>
- Ummah, A. C., Bahrudin, M., & Hilal, S. (2023). Sertifikasi Halal dan Kesadaran Halal Pada Minat Beli Produk Makanan. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(4), 1113–1119. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i4.3215>
- Warsono, H., Astuti, R. S., & Ardiyansyah. (2022). *Metode Pengolahan Data Kualitatif Menggunakan Atlas.ti* (Ardiansyah (ed.); 1st ed.). Program Studi Doktor Administrasi Publik UNDP.
- Warto, & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Wulandari, S. H., & Hasan, D. B. N. (2023). Analisis Tingkat Literasi Label Halal Pengusaha UMKM Kerupuk di Desa Dakiring (Studi Kasus Desa Dakiring, Kecamatan Socah, Kabupaten *Kaffa: Journal of Sharia* ..., 2(1), 1–14. <https://journal.trunojoyo.ac.id/kaffa/article/view/18163>
- Yazid, A. A., Rofiq, A., & Ismail, M. (2022). Transformasi Digital Dan Industri Halal Pada UMKM Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Istiqro*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i2.1576>

Yin, R. K. (2016). Robert K. Yin. (2014). Case Study Research Design and Methods (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 282 pages. *The Canadian Journal of Program Evaluation*, 30(1), 282.
<https://doi.org/10.3138/CJPE.BR-240>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan

Pertanyaan wawancara yang diajukan:

1. Apa nama usaha anda?
2. Berapa lama anda memulai usaha ini?
3. apakah anda memiliki sertifikasi halal?
4. Apa alasan utama Anda memilih untuk tidak memiliki sertifikasi halal saat ini?
5. Bagaimana Anda memastikan kualitas dan keamanan produk Anda tanpa sertifikasi halal?
6. apa rencana anda untuk meyakinkan konsumen muslim, bahwa produk anda halal?
7. Apakah Anda memiliki rencana untuk mendapatkan sertifikasi halal di masa depan?

Lampiran 1 Sampel Objek Penelitian







Lampiran 2 Jurnal Bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 558881 Faksimile (0341) 558881

JURNAL BIMBINGAN SKRIPSI

IDENTITAS MAHASISWA:

NIM : 200503110110
Nama : Maimunatul Farida
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Perbankan Syariah
Dosen Pembimbing :
Ahmad Tibrizi Soni
Wicaksono, M.E Judul Skripsi :
jurnal bimbingan

JURNAL BIMBINGAN :

No	Tanggal	Deskripsi	Tahun Akademik	Status
1	19 September 2023	merubah judul penelitian, serta membaca beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
2	5 Oktober 2023	bimbingan bab 1, dan terdapat revisi mengenai fenomena dan kejadian di dalamnya.	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
3	25 Oktober 2023	bimbingan bab 1 dengan merubah beberapa bagian yang ada pada bab 1	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi

4	6 November 2023	bimbingan bab 1 sampai 3 dengan beberapa revisi pada bab 2 dan 3 mengenai kajian teoritis yang digunakan serta kepenulisan sitasi.	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
5	13 November 2023	revisi terakhir membahas bab 1-3	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
6	12 Desember 2023	Membahas pertanyaan untuk narasumber	Ganjil 2023/2024	Sudah Dikoreksi
7	26 Januari 2024	Membahas terkait olah data	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
8	26 Januari 2024	Membahas terkait olah data	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
9	26 Januari 2024	Membahas terkait olah data	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi
10	14 Maret 2024	Bab 4 & 5	Genap 2023/2024	Sudah Dikoreksi

Malang, 17 April 2024
Dosen Pembimbing

Ahmad Tibrizi Soni Wicaksono, M.

Lampiran 4 Biodata Peneliti

BIODATA PENELITI

Nama Lengkap : Maimunatul Farida
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 17 September 2001
Alamat Asal : RT.07 RW.01 NO.58 Dusun Krajan, Gampingan,
Pagak, Kab. Malang
No. Telepon : 085850347284
Email : 200503110110@student.uin-malang.ac.id

Pendidikan Formal

2008 – 2015 : MI Roudlotul Ulum
2015 – 2018 : Mts Roudlotul Ulum
2017 – 2020 : SMA Islam Kepanjen
2020 – 2024 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pendidikan Non Formal

2020 – 2021 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab (PKPBA) UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang
2021 – 2022 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Inggris (PKPBI) UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang